

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa yang bersifat sakral antara seorang laki-laki dan perempuan yang membina sebuah keluarga, selain dari hal tersebut pernikahan sebagai Sunnah Allah juga merupakan hal yang sangat di dambakan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan mendapatkan keluarga yang harmonis serta diberkahi oleh Allah. Pernikahan pula adalah sesuatu yang tak jarang bagi setiap manusia untuk menunggu terjadinya hal tersebut.

Pada hakekatnya setiap manusia menginginkan pernikahan yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*. Yang sebagaimana telah diajarkan oleh para rosul untuk menjaga keluarga menjadi keluarga yang baik. Semua itu juga bearwal dari memilih pasangan, bukan berarti kita memilih pasangan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena disetiap kesempurnaan hanya milik Allah semata. Tapi tidak menutup kemungkinan kita berijtihad dan meminta kepada Allah untuk diberikan jodoh yang baik untuk kita,

Adapun yang telah disampaikan dalam islam untuk menentukan pasangan hidup dengan keriterianya, dan telah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh H.R Muslim dan Tirmidzi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Bahwa perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya.¹

Dalam pemaparan hadits di atas timbul pertanyaan, bagaimana para lelaki mengetahui bahwa wanita tersebut memiliki ciri-ciri dalam hadits tersebut?

Maka dalam hal tersebut Al-qur'an sudah memberi jawaban pada Q.S Al-Hujurat: 13

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²

Upaya saling mengetahui antara calon mempelai dikenal dengan sebutan:

1. "ta'aruf" yaitu saling berkenalan antara seorang laki-laki beserta keluarganya yankni bertujuan untuk pernikahan. Setelah upaya ta'aruf dilakukan dan menemukan kecocokan diantara ke duanya.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 152

² dalam penafsiran ayat diatas bahwasannya tidak ada perbedaan rass dan suku, karena dimata Allah kita sama kecuali taqwa kepada Allah.

Pada awalnya Allah hanya menciptakan seorang manusia, yaitu Adam a.s, kemudian Allah menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan Adam, setelah itu manusia berkembang biak menjadi berbagai kelompok bangsa yang tersebar keseluruh dunia, dari jaman ke jaman bertumbuhlah manusia di alam ini dengan berbagai cara, berbagai ras dan berbagai suku bangsa serta Agama, dalam hal ini Allah menyebutkan dalam Q.S Al-Hijr ayat 28 menyebutkan manusia dengan kata “*al-Basyar*”³

Dalam kehidupan manusia salah satu cara untuk berkembang yaitu dengan cara menikah, karena salah satu aspek terpenting dalam kehidupan, dan merupakan setengah dari agama adalah pernikahan, sehingga menjadi idaman bagi setiap orang yang beriman. Pernikahan itu sendiri juga merupakan penenang bagi jiwa, peneguh hati, serta sebagai sarana suami istri untuk dapat mencurahkan kasih sayang, saling tolong menolong, saling menasehati, yang seperti itu dimaksudkan supaya keduanya dapat menciptakan suasana yang membahagiakan dan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmah⁴

2. Sebelum adanya perkawinan. pada umumnya ada banyak cara dan hal untuk mempersatukan dua lawan jenis yang belum di sebut mukhrim, dan salah satunya yang di lakukan dalam agama Islam cara yang ke dua yaitu *khitbah* atau pertunangan dan yang sering masyarakat sebut adalah *lamaran* (meminang), maksudnya adalah seorang laki-laki setelah merasa ada kecocokan setelah *ta'aruf*, maka laki laki tersebut akan meminta atau

³ Kata ini di ambil dari bahasa Al-Qur'an yang artinya “manusia dalam perspektif kebutuhan biologisnya”

⁴ Muhammad Ali Hasyim, *Jati Diri Muslim* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar,1999), 75

meminang kepada perempuan tersebut untuk menjadi istrinya dengan cara khitbah yang dilakukan pada umumnya.

Memining artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki laki kepada seorang perempuan atau dengan perantara dengan seseorang yang dipercayainya, khitbah dengan cara tersebut diperbolehkan oleh ajaran umat Islam.⁵ Sehingga dengan adanya cara ini, maka akan timbul kepuasan antara keduanya dan tidak mengakibatkan kekecewaan nantinya, sehingga memberikan manfaat setelah menikah tanpa ada keraguan dari calon yang akan dinikahi dan menjadikan ketentraman dalam perjalanan rumah tangganya.

Dalam tuntutan Islam biasanya yang melakukan proses ini belum mengenal satu sama lain, sehingga dengan adanya proses melihat maka mereka dapat memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkannya, Karena dengan cara itu pula mereka dapat melihat sesuatu kelebihan diantara kedua belah pihak yang mendorong mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, ketika keduanya sudah saling mantab dan setuju maka akan dilangsungkan pernikahan lebih cepat.

Langkah awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah *mawaddah wa rohmah*, maka calon wanita dan keluarganya juga harus melihat bagaimana akhlaqnya, ketaqwaan dan hubungannya dengan Tuhan dan Manusia, demikian juga bentuk fisik calon mempelai,⁶ karena salah satu dari salah satu hadits di atas menyebutkan bahwa kecantikan yang juga termasuk dari ciri-ciri

⁵ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 146

⁶ Abd Nashir Al-Athar Taufik, *Saat Anda Memining alih bahasa : AbunSyafifah dan Ummu Afifah* (Jakarta : Pustaka Azam, 2001), 13

untuk memilih pasangan hidup, akan tetapi akhlak dan iman yang paling penting dalam memilih pasangan, untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa batasannya adalah wajah dan telapak tangan, dan itu sudah dianggap cukup mewakili faktor kecantikan dan kesuburan yang bisa menarik hati seseorang.⁷

Para ulama' sebenarnya menyatakan tidak wajib melakukan peminangan, hanya saja peminangan ini sudah menjadi tradisi yang berkembang di masyarakat dan menunjukkan bahwa peminangan ini sudah dilakukan dari dulu. Bahkan ketika perkawinan dilakukan dengan tidak adanya pertunangan, dapat menimbulkan kesan yang kurang baik, setidaknya kita tidak merusak adat yang sudah berlaku.⁸ Selagi itu tidak keluar dari aturan ajaran Islam.

Akan tetapi masih banyak dari para ulama' yang pendapatnya berbeda dari pendapat Jumhur⁹ yang (menyatakan meminang hanya melihat wajah saja. salah satunya adalah madzhab Zhahiri¹⁰, sedangkan batasan yang dikemukakan oleh madzhab Zhahiri yang salah satunya adalah yang diwakili oleh Ibn Hazm, seperti yang ditulis dalam kitab beliau *al-Muhalla* yang isinya di bolehkan melihat seluruh badanya.¹¹

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 23

⁸ Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesi*, (Bandung: Sumur, 1960), 31

⁹ Jumhur adalah : mayoritas atau kebanyakan para ulama'.

¹⁰ Madzhab Zhahiri adalah : Madzhab Fiqh Sunni yang di kenal karena mengharuskan berpegang kepada lahiriah teks, atau makna yang Nampak dari teks Al-Qur'an atau Sunnah, salah satu imam madzhab zhahiri ini adalah Ibn Hazm, dan imamnya adalah Dawud Bin Khalaf Az-Zhahiri.

¹¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salam, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, cet 1 (Solo : Pustaka Arafah, 2014), 638

Secara pembahasan tersebut, perbedaan pendapat mengenai bagian tubuh calon istri yang boleh dilihat tersebut bukan tanpa sebab, akan tetapi banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *ikhtilaf* diantara para ulama'-ulama' yang mana dapat diambil dari faktor internal atau eksternal. Yang termasuk faktor internal yaitu: *pertama*: perbedaan penilaian atas kedudukan suatu hadits. *Kedua*: perbedaan penggunaan sumber hukum. *Ketiga*: perbedaan pemahaman atas dalil.¹² Sedangkan dari faktor eksternal adalah: *pertama*: perbedaan pemberbendaharaan hadits yang dimiliki oleh masing-masing mujtahid. *Kedua*: perbedaan persepsi terhadap sabda nabi, maksudnya hal tersebut berlaku umum atau khusus, ataukan selamanya atau sementara. *Ketiga*: pandangan yang berlebihan terhadap amaliah sunnah, yang menyebabkan orang awam menganggapnya wajib. *Keempat*: perbedaan pandangan dalam bidang politik.¹³

Dengan begitu banyak ikhtilaf, sehingga wajarlah apabila begitu banyak kelompok-kelompok yang memegang pendapat para ulama' tertentu. Yang jelas dari pihak tersebut menjadikan perselisihan yang terjadi antar kelompok, baik yang memperluas atau mempersempit, antara yang ketat atau yang longgar, antara yang cenderung nasional dan yang cenderung berpegang kepada *zhahir nas*, antara yang mewajibkan bermadzhab dan melarangnya.¹⁴

Melihat fenomena tersebut, tidak mustahil bagi orang-orang yang kurang menyadari adanya hikmah di balik perbedaan yang terjadi dikalangan

¹² M.Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, cet.2 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 112

¹³ Ibid.120

¹⁴ Ibid.118

ulama', akan menganggap bahwa ajaran islam adalah ajaran yang mbingungkan dan memecah belah. Padahal perbedaan yang terjadi dikalangan para ulama' hanyalah pada *furu'* (cabang) bukan masalah *asl* (pokok)

Allah sudah memberi peringatan kepada umatnya, apabila ada perbedaan diantara kaumnya maka hal tersebut harus dikembalikan kepada Allah SWT. Dan juga Rosulullah juga menyebutkan *ikhtilafu ummati rohmatun* (perbedaan dalam umatku adalah rahmat) dengan demikian semua hal yang ada di dunia ini akan kembali kepada Al-Qur'an dan As-sunah, hal ini yang sudah tercantum dalam firman Allah.¹⁵

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَذُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Yang lebih mengawatirkan lagi, apabila ada pihak-pihak yang memanfaatkan keberadaan perbedaan para ulama' ini tentang batasan melihat tubuh wanita saat meminang untuk hal-hal yang bertentangan dengan syari'at islam, contohnya: menyatakan diri sebagai pengikut madzhab zhahiri sehingga bersikeras bahwa yang boleh dilihat adalah seluruh tubuh atau wanita yang

¹⁵ Al-Qur'an Surat An-Nisa' : 59

terlihat maupun yang tidak terlihat. Tetapi hal itu tidak didasari dengan landasan istimbat hukum oleh madzhab tersebut, dan bukan untuk memantapkan niat menuju jenjang pernikahan, akan tetapi hanya mengikuti hawa nafsu belaka.

Dalam pembahasan di atas, maka pantaslah jika para ulama' fiqh melacak istimbat yang di ambil dari madzhab zhahiri, sehingga tidak banyak orang yang menggunakan madzhab zhahiri ini, dengan hal yang tidak seharusnya. Sehingga dapat menjadikan manfaat dalam ajaran agama Islam. Dengan melihat kenyataan tersebut diharapkan bisa di ketahui bahwa ajaran agama Islam adalah ajaran *Rohmatan lil' alamin*.

B. Fokus Kajian

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, dirumuskan beberapa fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Ibnu Hazm tentang khitbah?
2. Apa istimbat hukum yang digunakan oleh Ibn Hazm?
3. Bagaimana kontradiksinya dengan kesetaraan gender dalam Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Ibn Hazm tentang Khitbah.
2. Untuk mengetahui istimbat hukum yang digunakan oleh Ibn Hazm.

3. Untuk mengetahui kontradiksinya antara khitbah Ibn Hazm dengan kesetaraan gender dalam Islam.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian dengan judul: ” Khitbah Dalam Perspektif Ibn Hazm Serta Kontradiksinya terhadap kesetaraan Gender Dalam Islam” ini adalah wujud dari keingintahuan penulis tentang penerapan khitbah yang di kemukakan oleh Ibn Hazm.

1. Teoritis

- a. Dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun studi lanjutan bagi pihak-pihak yang mandalami lebih jauh mengenai dengan obyek pembahasan.
- b. Dapat di jadikan bahan bacaan, bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang khitbah menurut Ibn Hazm.
- c. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan bagi semua orang, khususnya yang membaca penelitian ini.

2. Praktis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi atau khususnya kepada jurusan Al Akhwal Asy Syahksiyyah dalam upaya memberi pengetahuan tentang khitbah menurut Ibn Hazm dan kotradiksinya dengan kesetaraan Gender dalam Islam.

E. Definisi Istilah

1. *Khitbah*

- a. Adapun definisi dari *Khitbah*: melamar untuk menyatakan permintaan atau ajakan untuk mengikat perjodohan, yang mayoritas di lakukan oleh pihak dari laki laki secara langsung atau melalui perantara yang

dipercaya sesuai dengan ketentuan Syria'at Islam, yang intinya untuk mengajak berumah tangga.¹⁶

- b. Khitbah : pinangan kepada seorang wanita untuk diajak istri.¹⁷
- c. Khitbah : awal bersatunya calon suami dan istri sebelum melangkah kejenjang pernikahan.

2. Perspektif

- a. Perspektif dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti, 1. Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagai mana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya); 2. sudut pandang; pandangan.¹⁸
- b. Perspektif adalah sudut pandang sesearang kepada orang lain atau kepada benda yang lainnya.

3. Kontradiksi

Kontradiksi menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan.¹⁹

4. Kesenjangan Gender

- a. Gender : Jenis Kelamin.²⁰
- b. Kesenjangan gender adalah kondisi dimana semua manusia laki-laki maupun perempuan bebas mengembangkan kemampuan personal

¹⁶ www.google.com/url.https://khanwar.wordpress.com/figh-munakahat-peminangankhitbah.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.3* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), 564

¹⁸ Aplikasi kamus.

¹⁹ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.3*. 234

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar*, 353

mereka, dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi dengan peran gender yang kaku.

Hal ini bukan berarti perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tapi hak, tanggung jawab dan kesempatannya, tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki ataupun perempuan.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan di bandingkan dengan standart ukuran yang telah dilakukan.²²

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia memang harus dituntut untuk mengetahui metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini di gunakan beberapa tehnik atau metode penelitian yang meliputi:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Konseptual (conseptual Approach) yaitu dilakukan manakala penelititi tidak keluar dan beranjak dari hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²³ misalnya dalam peneliti ini membahas tentang buku karangan Ibn hazm, maka peneliti tidak hanya perpatokan kepada satu definisi saja, akan tetapi juga

²¹[Ippm.uns.ac.id/panduan-Pendidikan-Gender/index.php?option.com-content-view-articl.id-51-Itemid-57](http://ppm.uns.ac.id/panduan-Pendidikan-Gender/index.php?option=com-content-view-articl.id-51-Itemid-57)

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 126

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005),137

mengambil dari sumber-sumber yang lain yang menganut madzhab Ibn Hazm atau madzhab Zhahiri.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu peneliti dengan cara mengkaji dan menelaah sumber sumber tertulis yang terkait dengan obyek pembahasan supaya dapat diperoleh data-data yang jelas, sehingga dapat membantu dalam kajian ini, dan jenis ini terkait dengan apa yang disajikan dengan cara baru.²⁴

2. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto Ada tiga subyek penelitian dan hal ini yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

Pertama: data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh sumber data yng berjudul “*al-Muhalla*” karya Ibn Hazm yang sampai ke tangan Umat Islam.

Kedua: data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengambil beberapa sumber yang berhubungan dengan data primer, sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel, dan data ini sebagai pelengkap dari data primer.

Ketiga: tersier yaitu data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap data primer dan skunder contoh kamus dan ensiklopedia²⁵.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986),12

²⁵ *Ibid.*, 12

3. Metode Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya, dan juga melalui dokumentasi yang berupa buku-buku dan referensi atau blok, terutama dengan masalah yang berkaitan dengan pembahasan dari penulis.

4. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terhimpun dan dicermati relevansinya dengan objek kajian penelitian ini, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis) yaitu pola penelitian ini dilakukan untuk mengungkap isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu buku itu ditulis,²⁶ kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan yang bersifat umum. Jadi pendapat Ibn Hazm tentang batasan melihat wanita dalam peminangan yang terdapat dalam sumber data di analisa kemudian disimpulkan metode istimbatnya sesuai dengan isi dari buku pemikiran Ibn Hazm.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²⁷

BAB I: Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian,

²⁶ Soejono dan Abdurrahman, *metode pemikiran suatu pemikiran dan penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 14

²⁷ Tim penyusun STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : STAIN Jember Press, 2014), 54

manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II: Bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan teori yang memuat pandangan tentang khitbah menurut Ibn Hazm dengan masing-masing versi. Fungsi ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa penelitian.

BAB III: Bab ini memuat tentang biografi Ibn Hazm mengenai pemikiran beliau, khususnya dalam hal pembahasan *khitbah*.

BAB IV: Bab ini memuat tentang analisis dan pembahasan data, yaitu menganalisis pendapat Ibn Hazm serta dasar hukum yang dipakai, serta relevansinya dengan kesetaraan gender.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir, memaparkan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis serta diakhiri dengan penutup berupa kesimpulan dan saran.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu

Dalam isi penelitian terdahulu ini untuk memperjelas dari skripsi yang lain untuk mengetahui perbedaan dari apa yang di tulis oleh peniliti. karena yang pasti judul tentang Khitbah ini bukanlah topik yang pertama yang di perbincangkan. Sehingga pembaca dapat membedakan dengan mudah antara skripsi dari penuli dengan skripsi lainnya. Selain itu penelitian terdahulu juga disebutkan dalam konsep pembuatan skripsi.

Berikut ini skripsi yang berhubungan dengan yang dibahas oleh penulis:

Yang *pertama*: skripsi ini yang berjudul: *Tata Cara Khitbah Dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam.*¹ Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pernikahan adat betawi, yang mada melalui proses mulai dari peminangan sampai akhir, di sini yang pertama dalam hal khitbah memiliki syarat:

- a. Mengutamakan faktor agama sebagai landasan utama dalam mencari pasangan hidup.
- b. Melamar dapat dilakukan oleh keluarga pria serta orang orang yang bersangkutan atau melalui perantara.

¹ Skripsi ini disusun oleh M.Irfan Juliansah, NIM: 104043101283, Universitas Islam Negri SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 1432H/2011.
www.google.com/url.http://repository.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5896/1/M.IRFAN-JULIANSAH-FSH.

- c. Lamaran dianjurkan untuk melihat calon istri agar tidak menyesal di kemudian hari.

Di skripsi ini juga disebutkan tentang walimah dan urutan-urutan dalam menikah, karena pembahasan ini sedikit melenceng dari pembahsan penulis, maka penulis hanya mengutip yang sedikit relevan dengan judul penulis.

*kedua: Telaah Hadits Tentang Melihat Wanita Sebelum Menghibah (Studi Tahrij Hadis Riwayat Abu Daud Tentang Memperbolehkannya Seorang Laki Laki Melihat Wanita Sebelum Mengkhitbahnya.*² Dalam skripsi ini membahas tentang analisis dari para ulama' dan parawi, dan d gabungkan dengan sanad serta dengan sumber yang lainnya untuk mengetahui tinjauan batasan melihat pinangan tersebut, dan juga dalam skripsi ini menyebutkan, dalam hadist Rosulullah" *idza kha tha ba*" secara bahasa berarti " jika kalian telah melamar " maksudnya di sini laki-laki boleh melihat calon istrinya tersebut sebelum melakukan akad pernikahan. Menurut jumhur ulama' juga menyebutkan bahwa batasan melihat wanita yang dipinang itu hanya sebatas wajah dan telapak tangan saja.

*ketiga: Studi Analisi Tentang Hukum Meminang di Atas Pinangan Orang Lian Menurut Pinangan Orang Lain.*³ Dalam skripsi ini

²Skripsi ini disusun oleh Muhammad Hafid, NIM : 21208007, jurusan Syari'ah program studi A-Akhwal Ass-syakhsiyah, STAIN Salatiga, 2013.

[www.google.com/url.http://eprints.stainsalatiga.ac.id/884/1/TELAAH-HADIS-TENTANG-MELIHAT-WANITA-SEBELUM-MENGKHITBAH-STAIN-SALATIGA.pdf](http://eprints.stainsalatiga.ac.id/884/1/TELAAH-HADIS-TENTANG-MELIHAT-WANITA-SEBELUM-MENGKHITBAH-STAIN-SALATIGA.pdf)

³ Skripsi ini disusun oleh Muchammad Irfan, NIM: 042111076, jurusan Al-akhwal Ass-syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN walisongo, Semarang, 2010

[www.google.com/url.http://library-walisongo.ac.id-digilib-download.id](http://library-walisongo.ac.id-digilib-download.id)

membahas tentang khitbah yang dalam hukum Islam bukanlah hal yang wajib untuk dilakukan, hanya saja merupakan suatu tahap yang lazim untuk dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan, khitbah atau lamaran ini tidak hanya berlangsung dalam Islam saja, dalam agama lainpun sudah marak, hanya saja proses peminangannya yang berbeda.

Hukum meminang diatas pinangan orang lain menurut pendapat Imam Malik itu tidak boleh dilakukan, karena jika ada laki-laki yang melakukan hal tersebut maka hal itu sangat dilarang sebab akan menimbulkan mudlorot yang akan merugikan pihak lain dan akan menimbulkan suatu masalah dan yang jelas dilarang oleh para ulama’.

Dari beberapa pembahasan atau skripsi dia atas, sudah sangat jelas bahwa hal tersebut tidak sama dengan skripsi yang dibahas oleh penulis, karena itu penulis ingin membahas tentang khitbah dalam perspektif Ibn Hazm dan relevansinya dengan kesetaraan gender dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi penelitian.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Khitbah

Dalam buku buku tentang khitbah dalam kitab usul fiqih dan fiqih munahakat, maka khitbah secara bahasa adalah: الخطبة jika huruf *kha*’ dikasrohkan berarti permohonan orang yang meminang untuk menikahi wanita yang dipinang. Adapun kata الخطبة yang huruf *kha*’ nya di dummahkan, akan memiliki arti ucapan yang disampaikan oleh seorang khotib kepada khalayak umum. Kata الخاطب dalam terminology nikah

memilik arti khusus, yaitu orang yang memberikan wasiat sebelum acara peminangan dilaksanakan.⁴

Adapun definisi dari *Khitbah* yang dapat dipaparkan dari pendapat lain adalah: melamar untuk menyatakan permintaan atau ajakan untuk mengikat perjodohan, yang mayoritas di lakukan oleh pihak dari laki laki secara langsung atau melalui perantara yang dipercaya sesuai dengan ketentuan Syria'at Islam, yang intinya untuk mengajak berumah tangga.⁵

Khitbah menurut kamus KBBI adalah: pinangan kepada seorang wanita untuk diajak istri.⁶

Sedangkan menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaily menjelaskan yang dimaksud Khithbah adalah menampakan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahu perempuan yang dimaksud atau keluarganya. Selain itu Sayid Sabiq juga menyatakan bahwa yang dikatakan seseorang sedang mengkhithbah seorang perempuan berarti ia memintanya untuk berkeluarga yaitu untuk dinikahi dengan cara-cara (wasilah) yang ma'ruf.⁷

Memining atau khitbah mengandung arti permintaan, yang menurut adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan pernikahan. Khitbah ini dilakukan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Namun, ada juga

⁴ Muhammad Zuhaili, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif madzhab Syafi'I*, cet 1.(Surabaya : CV. Imtiyaz, 2013),89

⁵ www.google.com/url.https://khanwar.wordpress.com/fiqh-munakahat-peminangankhitbah.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.3* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), 564

⁷ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 19

yang melakukan dari pihak perempuan, tapi cara ini tidak lazim untuk dilakukannya. Dan hal itu hanya terjadi pada daerah-daerah tertentu yang melakukan adat tersebut.

Jumhur ulama' mengatakan bahwa khitbah itu wajib, sedangkan Daud Az-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan yang menuju kepada kebaikan. Walaupun para ulama' mengatakan tidak wajib tapi juga diperbolehkan.⁸

Khitbah menurut Ibn Ruzd adalah salah satu dari syarat sebelum adanya pernikahan dan melihat perempuan yang belum dinikahi.⁹

2. Dasar Hukum Khitbah

1. Al-Qur'an

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ^ج

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran.¹⁰

2. Hadits

إِذَا أَخْطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا
يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ (رواه أمد)

Artinya: Apabila salah seorang di antara kamu meminang seseorang perempuan, maka tidak berhalangan atasnya

⁸ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 146-148

⁹ Wahbah Az-Zhaili, *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*. Terj. (Jakarta : Gema Insani, 2011)

¹⁰ Al-Baqarah 235

untuk melihat perempuan itu, asal saja melihatnya semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh perempuan maupun tidak”

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (رواه أحمد و أبو داود)

Artinya: Apabila salah seorang di antara meminjau seseorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginannya pada pernikahan, maka lakukanlah.”¹¹

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذِنُ

Artinya: Artinya: Diriwayatkan dari Jabir r.a., dia berkata, ‘rosulullah bersabda, jika salah seorang diantara kalian hendak mengkhitbah perempuan, jika ia dapat melihat yang menarik dari perempuan tersebut hingga membuatnya ingin menikahinya maka hendaknya ia melakukannya”. Jabir berkata: “lantas aku menghibah perempuan, sebelumnya aku bersembunyi darinya hingga aku melihat apa yang menarik darinya untuk aku nikahi, lantas aku menikahinya.”¹²

3. Dasar Hukum Positif

Hukum Undang-Undang di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya Undang-Undang ini untuk mengklarifikasi adanya penguat dalam norma

¹¹ Saebani, *Fiqh Munakahat* 1. 150

¹² Az-Zuhaili, *Fiqih al-Iskam wa Adillatuhu*, (diriwayatkan oleh HR Ahmad dan Abu Daud dan para perawinya terpercaya. Hakim menyahihkannya), 28

hukum yang tetap beracuan kepada aturan-aturan Islam. Sehingga bisa diambil isi dari Undang-Undang tersebut sebagai dasar bagi semua orang yang membutuhkannya.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam bab II pasal 2 tentang perkawinan sebagai berikut:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidzon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹³

Sebelum adanya pernikahan seperti hal tersebut, masih ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang peminangan yang berisi dalam bab III pasal 11 tentang peminangan yang berisi sebagai berikut:

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Berikut juga dipaparkan dalam pasal 12 yang berisi:

Ayat (1) peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.

Ayat (2) wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.

Ayat (3) dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakannya.

¹³ Kompilasi Hukum Islam., 2

Ayat (4) putusya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.¹⁴

3. Hukum Peminangan (*Khitbah*)

Lamaran disyariatkan sebelum menikah sehingga dua calon mempelai saling mengenal satu dengan yang lain dan saling mengetahui. Dengan demikian, pinangan dapat memberikan kesempatan untuk keduanya menimbang antara setuju atau tidak, baik dalam hal watak atau sifat, keinginan dan tujuan, maupun visi dan misi. Itulah wacana yang diinginkan oleh syari'at.

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa dalam Islam peminangan di syaria'tkan bagi orang yang hendak menikah, yang dimaksudkan di sini adalah peminangan itu di bolehkan dan dihalalkan (oleh sarak), yaitu ajakan orang yang meminang untuk menikahi wanita yang dipinang. Hujjatul Islam Al-Gozali berkata: peminangan itu disunnahkan, karena Rosulullah SAW meminang istri-istrinya, sebagai mana yang berlaku pada manusia pada umumnya.¹⁵

4. Hikmah dan Tujuan khitbah:

Khitbah sebagaimana pendahuluan yang lainnya adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak (suami-istri) untuk saling mengenal diantara keduanya. Karena khitbah tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan kecenderungan masing-masing dari

¹⁴ Ibid., 4

¹⁵ Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, 89

keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syari'at, dan itu sudah sangat cukup sekali. Jika sudah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikata abadi dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa tentram bahwa mereka berdua akan hidup bersama dengan selamat, aman, bahagia, cocok, tenang, dan penuh rasa cinta, yang kesemuanya itu merupakan tujuan-tujuan yang sangat ingin diraih oleh semua pemuda dan pemudi serta keluarga mereka.¹⁶

Segala sesuatu yang ditetapkan dalam syariat Islam pasti memiliki hikmah, dan yang termasuk hikmah dari khitbah salah satunya yaitu :

1. Lebih menguatkan ikatan perkawinan yang akan dilakukan setelahnya, dengan adanya khitbah pasangan bisa memahami satu sama lain.

Wahbah Zuhaili juga mengatakan bahwa khitbah merupakan jalan untuk saling mengenal bagi pasangan yang akan menikah.

2. Dengan khitbah pasangan dapat mengetahui akhlak, tabi'at dan kecondongan dalam garis yang dibenarkan oleh agama.
3. Akan menimbulkan ketengangan setelah terjadinya khitbah, karena masing-masing akan mengetahui batal atau tidaknya suatu pernikahan.

¹⁶ Az-Zuhaili, *Fiqihu al-Iskam wa Adillatuhu*, 21

5. Syarat-Syarat Khitbah

Adapun syarat-syarat peminangan ada dua yaitu:¹⁷

1. Syarat Mustahsinah,

Syarat mustahsinah adalah: syarat yang merupakan anjuran bagi laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan pernikahan, syarat mustahsinah ini tidak wajib untuk dipenuhi hanya bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan.

Syarat-syarat mustahsinah tersebut adalah :

- a. Wanita yang dipinang harus sekufu atau sejajar, maksudnya bisa sejajar dengan keilmuan atau yang lainnya.
- b. Wanita yang dipinang harus memiliki sikap kasih sayang dan peranak.
- c. Wanita yang dipinang harus jauh dari hubungan kekerabatan dengan lelaki yang meminang.
- d. Mengetahui keadaan jasmani dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.

2. Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah: syarat yang wajib diketahui sebelum peminangan dilakukan, sah atau tidaknya peminangan tergantung pada adanya syarat lazimah. Syarat-syarat tersebut ialah:

¹⁷ Mohamed Osman El-Khosht, *Fiqih an-Nissa' : Fi Dhawi'I al-madhahib al-Arba'ah wa al-Ijtihadat al-Fiqihhiyyah al-Mus'ashiriah*. Cet. 2 (Solo: PT Tiga serangkai Pustaka Mandiri, 2013), 173

- a. Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.
- b. Tidak diharamkan untuk menikah secara syara', maksudnya menikah dengan saudari sekandung, bibi, maupun mahrom *mu'akkad* (mahrom sementara) seperti saudara ipar. Penjelasan lebih lanjutnya dapat di lihat dalam Firman Allah surat an-nisa' ayat 22-23
- c. Tidak sedang dalam masa iddah, haram hukumnya meminang wanita dalam masa iddah, bisa dilihat dalam QS.Al-Baqoroh ayat 235.

Adapun meminang wanita dalam masa iddah, maka ketentuannya sebagai berikut:

1. Iddah wanita karena suaminya wafat
2. Tidak dalam talaq roj'iy yang artinya suami wanita tersebut masih memiliki hak atas dirinya.
3. Wanita yang ditalaq *ba'in* , baik bain sugro atau kubro, ada para ulama' yang mengharamkn, dan juga ada yang memperbolehkan.
4. Tidak dalam masa pinangan orang lain, dan itu haram hukumnya.

6. Pasca khitbah dan Konsekuensi Setelah Khitbah

- a. Pascakhitbah: khitbah hanya sebatas janji menikah dan bukan pernikahan itu sendiri, maka tidak ada hal seperti setelah

pernikahan. Pihak satu masih orang *ajnabi* (bukan mahrom) bagi pihak yang lain dengan pengecualian adanya hal yang dibolehkan syariat untuk keduanya, sebagaimana yang telah lewat penjelasannya.

Khitbah tidak boleh memaksa salah satu dari keduanya. Wanita boleh saja menolak pinangan dari seorang laki-laki. Begitu pula, laki-laki mempunyai hak untuk membatalkan pinangannya. Karena khitbah tidak lebih dari sekedar janji. Islam tidak menuntut perjanjian untuk menikah untuk segera ditunaikan. Yang pasti, khitbah berfungsi untuk menguatkan kata janji yang mulia demi menjaga kemuliaan si wanita dan keluarganya. Pelamar dan yang dilamar tidak boleh membatalkan pinangan kecuali salah satunya merasakan ketidakcocokan.¹⁸

b. Konsekuensi setelah khitbah

Khitbah hanya sekedar janji untuk menikah, bukan merupakan pernikahan itu sendiri.¹⁹ Sesungguhnya pernikahan tidak akan terjadi melainkan dengan diselenggarakannya akad nikah yang sudah makruf. Kedua insan yang telah melakukan prosesi khitbah tetap berstatus orang lain. Si laki-laki tidak diperbolehkan melihat melihat kepada si perempuan melainkan sebatas yang di

¹⁸ El-khosht, *Fiqih*, 177

¹⁹ Sesungguhnya yang tersebar dikalangan masyarakat bahwasannya pembacaan surah al-fatihah sudah dapat menghalalkan segala hal, ini merupakan kesalahan yang fatal, kemungkinan yang sangat jelek, dan kebodohan akan hukum-hukum agama. Khitbah itu hanyalah sebuah perjanjian untuk menikah, bukan akad nikah. Akad nikah merupakan satu-satunya hal yang dapat menghalalkan segala hal yang haram dilakukan sebelumnya.

perbolehkan oleh syariat. Yaitu wajah dan kedua telapak tangan, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Undang-undang ahwal syahshiyah Syiria Pasal 2 berbunyi: “khitbah janji untuk menikah, membaca fatihah, menerima mahar dan menerima hadiah bukan pernikahan itu sendiri”.²⁰

7. Wanita-wanita Yang Dianjurkan Untuk Dikhitbah

Agama Islam sangat menginginkan kelanggengan pernikahan dengan berpegang teguh dengan pilihan yang baik dan asas yang kuat. Sehingga mampu merealisasikan kejernihan, ketentraman dan ketenangan. Semua itu dapat diraih dengan adanya agama dan akhlak. Agama dapat semakin menguat seiring dengan bertambahnya umur, sedangkan akhlak akan semakin lurus seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman hidup. Adapun tujuan lainnya yang sering mempengaruhi manusia seperti kecantikan, harta dan jabatan, semuanya itu bersifat temporal. Hal itu tidak dapat menciptakan kelanggengan hubungan, bahkan malah umumnya malah menjadi pemicu timbulnya sifat saling berbangga diri dan merasa tinggi serta ingin dipandang tinggi oleh orang lain.

Seperti yang sudah di jelaskan dalam latar belakang. Bahwasannya meimilih wanita yang akan dipinang yaitu dari harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Maksud dari ayat tersebut pada umumnya yang menarik dimata laki-laki itu adalah ke empat hal

²⁰ Az-Zuhaili, *Fiqihu al-Islam wa Adillatuhu*, 21

tersebut, dan wanita yang memiliki agama oleh mereka diposisikan pada bagian paling akhir. Oleh sebab itu, Nabi SAW memerintahkan pada laki-laki jika sudah menemukan perempuan yang baik agamanya maka hendaklah dia memilih perempuan tersebut. Jika hal itu tidak dilakukan niscaya mereka akan tertimpa kerugian dan kefakiran.²¹

Kemudian secara jelas Nabi SAW melarang menikahi perempuan kecuai dengan landasan agamanya, dan mewanti-wanti akibat harta dan kecantikan. Beliau SAW bersabda:

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحَسَنِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يَرُدِّيَهُنَّ، وَلَا لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ
يَطْغِيَهُنَّ، وَأَنْكِحُوا هُنَّ لِلدِّينِ، وَالْأَمَةُ سَوْدَاءٌ خَرْقَاءٍ ذَاتَ دِينٍ
أَفْضَلُ.

Artinya: Janganlah kalian menikahi karena kecantikan mereka, boleh jadi kecantikan tersebut akan menghancurkan mereka, juga janganlah kalian menikahi karena harta mereka, boleh jadi harta itu menjadikan mereka berlebihan. Nikahilah mereka karena agama. Sungguh seorang budak perempuan hitam bodoh namun memiliki agama lebih utama untuk dinikahi.²²

Secara terperinci dari pembahasan di atas, bisa disimpulkan

bahwasannya memilih wanita pinangan adalah sebagai berikut:

- a. Wanita baik dan sholehah.
- b. Mudah pinangannya dan maharnya
- c. Subur kandungannya
- d. Perawan, kecuai ada kemaslahatan yang lebih besar sehingga harus menikahi janda, seperti yang dicontohkan oleh Rosulullah.

²¹ Ibid.,23

²² Diriwayatkan oleh Ibn majah, Bazzar dan baihaqi dari hadits Abdullah bin Amr, secara marfu'.

e. Dalam Bahasa arab ada 5 yang harus dihindari oleh para lelaki yaitu :

1. *Annanah* : perempuan yang suka mengeluh
2. *Mannanah* : perempuan yang suka mengungkit jasa yang diberikan kepada suaminya
3. *Hannanah* : wanita yang menyatakan rindu kepada suaminya yang terdahulu, istilah jaman sekarang “mantan”
4. *Barraqah* : wanita yang tiap harinya hanya bercermin dan hanya mempercantik tubuhnya tanpa memikirkan hal yang lain.
5. *Syaddaqah*: wanita yang keterlaluhan dalam berbicara, cerewet dan bawel yang berlebihan.

8. Pembatalan *Khitbah*

Membatalkan *khitbah* tidak menimbulkan pengaruh apapun selagi belum terjadi akad, adapun mahar yang sudah yang diberikan oleh si peng*khitbah*, boleh ia minta lagi, baik masih utuh, rusak, atau berkuarang kualitasnya. Ketika barang tersebut rusak atau kurang kualitasnya maka dikembalikan dengan seharga barang tersebut, jika barang tersebut berbentuk harga maka mengganti barang tersebut dengan yang serupa jika barang tersebut berupa benda. Apapun

penyebab batalnya khitbah dari pihak laki-laki maupun perempuan. hal ini secara teori sudah disepakati oleh para ulama' fiqih.²³

Dalam Islam pun membatalkan pertunangan adalah sah-sah saja, sebab lamaran hanyalah janji dan pengantar menuju pernikahan, bukan akad. Jadi lamaran itu bisa di putus kapan saja selagi belum adanya akad pernikahan. hanya saja, tindakan hal ini sangat di benci oleh siapapun, terutama pihak yang dilamar.

Jika alasannya ini karena syara' dari hukum Islam, maka sangat diperbolehkan untuk membatalkan pertunangan tersebut, namun sebagai manusia yang bersosial, setidaknya kita menghargai apa yang sudah ditetapkan. Kecuali membatalkannya dengan alasan yang syar'i. misalnya calon dari mempelai laki-laki meninggal dunia, maka pihak dari keluarga dari laki-laki membatalkan pertunangan tersebut tanpa harus menyinggung perasaan dari para pihak mempelai perempuan.

Adapun pendapat fiqih mengenai pengembalian hadiah-hadiah khitbah adalah:

1. Abu Hanifah berkata: hadiah khitbah adalah pemberian. Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitas menurun, atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh

²³ Pasal ke 8 dari undang-undang Utsmani mengenai hak-hak keluarga menyatakan, "jika salah satu dari kedua belah pihak membatalkan khitbah atau meninggal dunia setelah berkeinginan menikahi, jika mahar yang diberikan oleh si lelaki masih ada, maka boleh mengembalikannya kembali. Namun jika barang tersebut sudah rusak maka boleh meminta gantinya.

lelaki yang mengkhitbah itu ada, maka ia boleh memintannya kemabali. Namun jika barang itu rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan, seperti hilang cincin dan makan yang telah dimakan, atau kain yang telah dibuat baju, maka lelaki tersebut tidak berhak meminta gantinya.²⁴

2. Para ulama' Malikiyah menyebutkan bahwasannya hadiah-hadiah yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak perempuan dan laki-laki, baik itu disyaratkan atau tidak disyaratkan; karena secara hukum itu disyaratkan.

Penjelasan terperinci yang berlaku adalah: jika pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak lelaki, maka iya tidak berhak memta kembali sedikitpun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki boleh meminta hadiah-hadiah yang telah diberikan. Ini yang benar dan adil, karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap. Jika akad tersebut tiada, maka si pemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya.²⁵

3. Para ulama' Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh memintanya kembali atau dikembalikan.²⁶
4. Para ulama' Syafi'iah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan; karena ia memberi itu hanya

²⁴ Az-Zuhaili, *Fiqihu al-Islam wa Adillatuhu*. 36-37

²⁵ Ibid., 37

²⁶ Ibid., 37

untuk menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih ada maka ia boleh memintanya kembali. Namun, jika hadiah tersebut telah rusak maka ia boleh meminta gantinya.²⁷



²⁷ Ibid., 37

BAB III

AUTOBIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBN HAZM

A. Biografi Ibn Hazm

1. Profil Ibn Hazm

Ibn Hazm ialah Ali bin Ahmad bin Said Ibn Gholib Ibn Shaleh Ibn Sofyan Ibn Yazid. Beliau adalah seorang sejarawan, ahli fiqih dan Imam Ahlus Sunnah di Spanyol. Beliau dikenal juga dengan nama Ibn Hazm. Beliau lahir pada bulan Ramadhan Tahun 384 H di Kordofa dan wafat tahun 456 H. Ibn Hazm berketurunan Persia, yaitu kakeknya Yazid berasal dari negeri itu. Ibn Hazm dibesarkan dalam lingkungan keluarga kaya dan mempunyai status sosial terhormat. Namun Ibn Hazm lebih tertarik kepada ilmu, bukan kepada harta dan kemegahan, Ibn Hazm menghafal Al-qur'an di istananya sendiri yang diajarkan oleh inang pengasuhnya. Kemudian dia diserahkan kepada seorang pendidik bernama Abdul Husen ibn Ali al-Fasi.

Semula Ibn Hazm tidak memusatkan perhatian kepada ilmu fiqih (ilmu hukum). Dia hanya mempelajari hadits, kesusasteraan Arab, sejarah dan beberapa ilmu falsafah. Baru pada tahun 408 H Ibn Hazm memusatkan pikirannya kepada ilmu fiqih.

Pada mulanya Ibn Hazm mempelajari fiqih Maliki, karena madzhab Maliki yang berkembang di Andalus dan menjadi madzhab resmi pemerintah. Ibn Hazm pernah berkata, bahwa ada dua madzhab yang berkembang karena mendapat dukungan dan penguasa, yaitu

madzhab Abu Hanifah di Timur dan Madzhab Maliki di Barat. Kemudian Ibn Hazm menemukan kritikan-kritikan dari Imam Syafi'i terhadap madzhab maliki, ketika itu ia berkata: "aku mencintai maliki, tapi kecintaanku kepada kebenaran lebih banyak dari pada kecintaan ku kepada Maliki." Setelah itu berpindahlah Ibn Hazm dari madzhab Maliki kepada madzhab Syafi'i. Ibn Hazm teru mendalami madzhab Syafi'i dan memperhatikan pula madzhab ulama' Irak.¹

Ibn Hazm kemudian meninggalkan madzhab Syafi'i dan mengikuti jejak Iman Daud az-Zhahiri, yang tidak mau memepergunakan qiyas dalam dalam menetapkan suatu hukum. Dilihat dari jalan pikiran Ibn Hazm, beliau adalah sebagai penerus dari madzhab Zhahiri, yang hanya berpegang kepada Nash saja (Zhahir nash saja). Dari Madzhab Zhahiri itulah Ibn Hazm telah menghasilkan karya tulis sebanyak 400 judul, meski kini yang dapat ditemui hanyalah 40 judul saja, yang mencakup berbagai topic seperti hukum Islam, sejarah, etika, perbandingan agama dan lain-lain.²

2. Guru Ibn Hazm

Guru Ibn Hazm pertama yang megarahkan Ibn Hazm adalah Abdul Husein al-Fasi. Beliau Membawa Ibn Hazm menghadiri majlis Abdul Kasim Abd Rahman al-Azli yang wafat tahun 410 H. di situlah dipelajarinya Hadits, Nahwu dan Lughoh. Sejak kecil Ibn Hazm

¹ Hasan M. Ali, *perbandingan madzhab* cet.2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996). 235

² http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ibn_Hazm

mempelajari hadits dari Akhmad ibn Muhammad al-Jasur, al-Hamdani dan Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq. Sedangkan Ilmu fiqihnya dipelajarinya dari Abdullah ibn Ahmad bin Dahhun Mufti Kordofa.³

Di atas sudah disinggung, bahwa dalam ilmu fiqih beliau memepelajari madzhab maliki, karenan guru-guru beliau memepelajari madzhab Maliki. Kemudian Madzhab Syafi'i dipelajarinya dari kitab, karena madzhab ini tidak berkembang di Andalus. Dan dalam bidang tafsir dipelajarinya dari kitab Tafsir Baqi ibn Makhlad teman Imam Ahmad ibn Hambali.⁴

3. Ilmu Ibn Hazm

Ibn Hazm adalah seorang penulis dalam bidang sastra. Dia mendalami Falsafah dan Logika , peminat tentang sejarah sehingga beliu tau keturunan kabilah-kabilah Arab. Beliau juga sangat senang menghafak Hadits, sampai kepada perawi-perawinya. Bukan hanya itu Ibn Hazm sangat senang kepeada tokoh fiqih yang menghidupkan fiqih Zhahiri (menghidupkan al-Kitab dan Sunnah).

Dia bukanlah peniru Daud Zhahiri, tetapi jalan pikiran Daudlah satu-satunya jalan yang hanya mengungkapkan hukum dari al-Qur'an dan Sunnah, tanpa menggunakan qiyas atau takwil. Ibn Hazm bermaksud untuk mengungkapkan hukum dari al-Qur'an dan Sunnah yang dapat

³ Ibid., 236

⁴ Selain yang disebutkan diatas, masih banyak ulama'-ulama' yang didatangi oleh Ibn Hazm untuk menimba Ilmu-ilmu yang diminatinya.

menampung hukum segala peristiwa pada umumnya dan cangkupan isi tanpa qiyas. Karena itu ada orang yang mengatakan, bahwa Ibn Hazm penganut Madzhab Daud Zhahiri, disamping ada yang mengatakan berkebetulan jalan kedua imam itu sama.⁵

4. Fiqih dan Karya-karya Ibn Hazm

a. Fiqh.

Ibn Hazm mempunyai fiqh yang berciri khas. Beberapa pendapatnya tidak dikemukakan di dalam fiqh imam-imam lainnya, diantaranya:

- 1) Tindakan orang yang sedang sakit yang membawa kematiannya dipandang sama dengan tindakan orang yang sehat. (boleh berwasiat /mentalikan istri).
- 2) Istri boleh bersedekah dengan harta suaminya.
- 3) Hakim boleh membatalkan wasiat seseorang yang dipandang merugikan Salah satu pihak.
- 4) Hakim boleh melaksanakan wasiat yang di wasiatkan untuk sebagian kerabat orang yang meninggal, yang masih kecil-kecil yang tidak dapat menerima pusaka.⁶

⁵ M. Ali. *Perbandingan Madzhab*. 236-237

⁶ *Ibid.*, 237-238

Ringkasnya dalam menetapkan hukum beliau berpegang kepada kepada Kitabullah, Sunnah Rosul dan Ijmak (harus semua sahabat). Ibn Hazm juga tidak menerima pendapat Sahabi, sedangkan Imam empat menerimanya.⁷ Ibn Hazm berpegang kepada Zahir Kitab dan Sunnah, Yaitu menanggapi makna yang khas terlintas di hati di waktu menyebut lafal-lafal, tanpa meneliti illatnya dan tanpa mengqiyaskan sesuatu kepadanya. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa orang yang berjunub dan haid boleh memegang al-Qur'an dan membacanya menurut imam Daud, dan Ibn Hazmpun berpendirian demikian. Kalau Daud mengatakan bahwa al-Qur'an itu makhluk, maka Ibn Hazm melandaskan bukan makhluk.⁸

Penulis juga berpendapat bahwasannya Ibn hazm atau madzhab Zhahiri sukar melepaskan diri dari peran akal yang mereka namakan dengan istilah dalil. Karena dalam menetapkan hukum, sebagian besar berdasarkan zhahir nash yang hanya diambil dari teks saja dan tidak melihat dari qiyas atau illat. Namun, kelihatannya ada juga yang ditetapkan secara tersirat sebagaimana contoh yang telah disebutkan di atas.

b. Karya-karya

Kitab-kitab karangan Ibnu Hazm seperti yang dikatakan oleh anaknya, Abu Rafi'i al-Fadl, berjumlah 400 buah. Tetapi karyanya

⁷ Imam Hanafi, imam Syafi'I, imam Hambali, imam Maliki.

⁸ M.Ali, *perbandingan*, 237-238

yang paling monumental adalah kitab *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Ilmu Ushul Fikih; terdiri dari delapan jilid) dan kitab *Al-Muhalla* (Ilmu Fikih; terdiri dari tiga belas jilid). Kedua kitab ini menjadi rujukan utama para pakar fiqih kontemporer.

Karya-karyanya yang lain di antaranya adalah: *Risalah fi Fada'il Ahl al-Andalus* (Risalah tentang Keistimewaan Orang Andalus), *al-Isal Ila Fahm al-Khisal al-Jami'ah li Jumal Syarai' al-Islam* (Pengantar untuk Memahami Alternatif yang mencakup Keseluruhan Syariat Islam), *al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa an-Nihal* (Garis Pemisah antara Agama, Paham dan Mazhab), *al-Ijma'* (Ijmak), *Maratib al-'Ulum wa Kaifiyah Talabuha* (Tingkatan-Tingkatan Ilmu dan Cara Menuntutnya), *Izhar Tabdil al-Yahud wa an-Nashara* (Penjelasan tentang Perbedaan Yahudi dan Nasrani), dan *at-Taqrib lihadd al-Mantiq* (Ilmu Logika).

Selain menulis kitab mengenai ilmu-ilmu agama, Ibnu Hazm juga menulis kitab sastra. Salah satu karyanya dalam bidang sastra yang sangat terkenal adalah yang berjudul *Thauq al-Hamamah* (Di Bawah Naungan Cinta). Kitab ini menjadi karya sastra terlaris sepanjang abad pertengahan. Kitab yang berisikan kumpulan anekdot, observasi, dan puisi tentang cinta ini tidak hanya dibaca oleh kalangan umat Islam, tetapi juga kaum Nasrani di Eropa.⁹

⁹ <http://kenaliulama.blogspot.co.id/2011/12/imam-ibn-hazm-al-andalusi-384-456h.html>

B. Pemikiran Imam Madzhab Terhadap Cara Melihat Wanita Pinangan

Islam diyakini sebagai agama yang rohmatan li'alamini bagi alam semesta, dan menjanjikan kebebasan bagi kaum *mustadh'afin* (kaum yang dilemahkan), termasuk kaum perempuan. Karena itu, ajaran-ajarannya yang berisi dan bernilai persamaan, persaudaraan dan kebebasan sangatlah berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Sayangnya ajaran yang seperti ini yang berinteraksi dengan budaya manusia dan banyak mengalami perubahan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan diperbolehkannya pria melihat wanita yang menjadi objek sebelum khitbah. Perbedaan ini disebabkan karena nash-nash yang memerintahkan untuk melihat wanita yang dipinang tidak menentukan (mematok) bagian-bagian mana saja yang boleh dilihat. Namun nash-nash yang ada bersifat mutlaq (tidak terikat).

Imam Abu Hanifah memperbolehkan untuk melihat kedua telapak kaki wanita yang dipinang.¹⁰

Imam Hanbali mengatakan boleh melihat wanita yang dipinang pada 6 anggota tubuh yaitu : muka, tangan, telapak kaki, lutut, betis dan kepala. Dikarenakan melihat keenamnya merupakan kebutuhan yang mendukung berlangsungnya pernikahan, hal ini juga berdasarkan hadits Nabi “lihatlah kepada dia (wanita yang dipinang)”. Juga berdasarkan apa yang pernah dilakukan Umar dan Jabir. Wahbah Zuhaili menganggap ini yang paling benar tetapi ia tidak pernah memfatwakannya.¹¹

¹⁰ Az-zhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa-adillatuhu*, 31

¹¹ *Ibid.*, 31

Imam Syafi'i jangannlah perempuan itu melihat aurat perempuan yang belum menjadi mahromnya yang halal dan sah dinikahi dan hanya boleh melihat dari wajah saja.¹²

Imam Maliki boleh melihat urat kaki dia atas tumit bertujuan untuk mengetahui baik dan tidaknya kondisi kaki.¹³

رَوَى أَنَسُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ أُمُّ سَلِيمٍ إِلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ أَنْظِرِي إِلَيَّ عُرْقُوبَهَا، وَشُمِّي مِعَاطِفَهَا.

Artinya: Anas meriwayatkan bahwsannya Rosulullah pernah mengutus Ummu Sulaim kepada seorang perempuan yang seraya bersabda ”lihatlah urat kaki diatas tumitnya dan ciumlah bau mulutnya.¹⁴

Adapun ketentuan menurut ulama’ lain dalam masalah melihat perempuan yang akan dipinang terdapat etika yang harus diperhatikan:

1. Tidak diperbolehkan melihatnya kecuali dia memang betul-betul berniat ingin menikahinya, sebagaimana sabda Rosulullah SAW “*Jika Allah memberikan keinginan untuk meminang perempuan dalam hati seseorang, maka diperbolehkannya untuk melihatnya*” (H.R. Ahmad dan Ibn Majah).
2. Seorang pelamar tidak boleh melihatnya kecuali telapak tangan dan wajah.
“*Lihatlah dia, karena pada mata perempuan terdapat sesuatu*”
3. Diperbolehkan melihat berulang-ulang jika diperlukan, hingga tergambar secara abstrak dalam hati, kebolehan melihat kembali ini karena kemutlakan kata “*lihatlah dia*” “*itlaq tanpa ada batasan*” “*taqyid*” dengan *sekali atau dua kali*”

¹² Ibid., 32

¹³ Ibid., 33

¹⁴ Diriwayatkan oleh imam Ahmad, Thabrani, Hakim dan Baihaqi, muatan hadits tersebut masih diselisihkan. Zuhaili. *Fiqih Islam Waadillatuhu*, 33

4. Diperkenankan berbicara dengannya. Karena menurut jumhur ulama' suara wanita yang akan dipinang tidak haram.
5. Tidak diperkenankan untuk berjabat tangan, karena dia masih orang lain (bukan muhrim) hal itu masih bersifat *ajnabiyah*.”*Dari Aisyah rda. Bahwasannya ia berkata “tangan Nabi belum pernah menyentuh tangan perempuan dalam melakukan baiat, beliau hanya membaiaatnya dengan ucapan”*(H.R al-Bukhori)
6. Si peminang dan yang dipinang tidak boleh berkumpul kecuali bersama salah satu muhrim si perempuan, haram dalam Islam bersepi-sepi bersama perempuan bukan muhrim. Sabda Nabi SAW : *“ketahuilah, janganlah seorang laki-laki bersepi-sepi dengan perempuan, dan janganlah seseorang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama muhrimnya”* (H.R al-Bukhori dan Muslim)
7. Seorang peminang boleh melihat wanita yang dipinangnya dalam keadaan tidak diketahui oleh pihak pihak perempuan. Sabda Nabi: *“Jika satu diantara kalian telah meminang seorang perempuan, maka ia diperbolehkan melihatnya, meskipun si perempuan tidak melihatnya”* (H.R Ahmad).¹⁵

Cukup jelas dalam penafsiran dari ulama' madzhab tersebut melihat perempuan karena terpaksa atau sesuai dengan kebutuhan. Sebatas keperluan seorang laki-laki melihat perempuan asing yang akan dikhitbahnya. Dan dapat disimpulkan dari para ahli fiqih berpandangan seorang laki-laki yang hendak

¹⁵ Abdu Nasih Ulwan, *Etika Walimah dan Walimah Menurut Islam*, (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003), 36-39

mengkhitbah boleh melihat perempuan tersebut sebatas telapak tangan dan wajah saja. Karena dengan meliahat kedua bagian tersebut dapat diketahui apa yang diinginkan, kecantikan dan halus tidaknya wajah, karena wajah adalah pusat dari segala kecantikan. Sedangkan kedua telapak tangan dapat menunjukkan akan halus dan tidaknya kulit tubuhnya.

C. Istimbat Hukum Yang Digunakan Oleh Ibn Hazm

Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sumber pokok yang dijadikan acuan dan pegangan dalam mengistimbatkan hukum syara'. Jika kebanyakan nas al-Qur'an bersifat *kulli* atau merupakan penjelasan yang umum, maka as-Sunnah merupakan hal yang sebaliknya. Kebanyakan as-Sunnah bersifat *juz'i* yang merupakan penjelasa secara terperinci terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh al-Qur'an secara umum.¹⁶

Selain dari sumber al-Qur'an dan as-Sunnah masih ada sumber hukum yang ketiga yaitu *masadir at-tasyri' al-Islami*, yaitu ijtihad.¹⁷ Pengertian ijtihad menurut bahasa adalah mengerahkan segala kumpulan untuk mengerahkan sesuatu yang sulit. Sedangkan menurut ulama' usul ijtihad adalah pencurahan oleh segenap kemampuan berfikir oleh seorang ahli fiqh dalam mengistimbatkan hukum syar'I dan dalilnya.¹⁸ Ijtihad pada dasarnya adalah suatu pemikiran yang yang kaji kembali oleh ulama' untuk mendapatkan jawaban lebih terperinci dari al-Qur'an dan as-Sunnah dan mendekati dengan kosep *maqosid al-syari'ah* yang tertuang didalamnya.

¹⁶ Keterkaitan antara as-Sunnah dan al-Qur'an telah diuraikan secara terperinci oleh ulama'.

Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-fiqih*, (Kuwait: Dar al-Qolam, 1987), 39-40

¹⁷ Ali Hasbullah, *Usul at-Tasyri' al-Islami*. (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964)35-37

¹⁸ Ibid., 65

Ibn Hazm sebagai pengembang madzhab Zhahiri yang paling berhasil mengembangkan madzhab ini. Dalam hal ini Ibn Hazm mengistimbatkan hukum pada empat landasan:

1. Al-Qur'an. adalah sebagai sumber dari segala sumber
2. As-Sunnah. adalah sebagai nas yang turun untuk membina syaria'at walaupun kehujjahannya diambil dari al-Qur'an, maka ia menerangkan isi al-Qur'an menjelakan yang mubah dan mengatasi yang mutlak.
3. Ijma'. adalah konsensus para mujtahid dari satu masa tertentu sesudah wafatnya Rasulullah SAW.
4. Dalil. Adalah Dalil ini diambil dari ketiga dasar diatas, dimana terkadang menerangkan makna suatu hukum yang meliputi dasar ketiga diatas. Jadi menetapkan hukum melalui cara dalil ini diambil dari nash atau ijma'. Namun cara pengambilannya bukan dengan jalan mempertautkan terhadap nash sebagaimana jalan qiyas, karena madzhab Zhahiri menolak penggunaan *ra'yu* yang salah satunya dengan cara qiyas.¹⁹ Inilah yang membedakan madzhab Zhahiri dan madzhab lain.

D. Pemikiran Ibn Hazm Dan Landasan Hukumnya

Sudah banyak kitab-kitab yang dibuat oleh Ibn Hazm sebagai acuan hukum yang yang berkecimpung dikalangan masyarakat pada umumnya, dan salah satu kitab terkemuka yang dibuat oleh Ibn Hazm sendiri ialah kitab "*al-Muhalla*" pada pembahasan sebelumnya sedikit menyinggung tentang

¹⁹ Ibn Hazm *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmi), VIII: 489, 30-31

pandangan Ibn Hazm terhadap wanita yang akan dikhitbah, Ibn hazm sendiri menyatakan pada kitab al-Muhalla yang sudah diterjemahkan adalah:

وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً أَوْ أُمَّةً فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مُتَعَفِّلاً لَهَا وَغَيْرَ مُتَعَفِّلاً إِلَى مَا بَطْنِ مِنْهَا وَظَهَرَ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي أُمَّةٍ يُرِيدُ شَرَاءَهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَّا إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَقَطْ لَكِنْ يَأْمُرُ امْرَأَةً تَنْظُرُ إِلَى جَمِيعِ جِسْمِهَا وَتَخْبِرُهُ بِرَهَانِ ذَلِكَ قَوْلُ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: Barang siapa yang akan menikahi seorang wanita atau budak yang dimerdekakan maka hendaknya ia melihat kepadanya dari apa yang tertutup maupun yang tidak tertutup (terbuka), dan apa yang tampak (dalam dirinya) dan yang tidak tampak (dalam dirinya). Dan hal itu tidak diperbolehkan bagi budak perempuan yang masih ingin dibeli. Tidak diperbolehkan baginya (seorang laki-laki) melihatnya kecuali kewajah dan kedua telapak tangan saja. Akan tetapi dia boleh menyuruh kepada wanita tersebut untuk melihat seluruh tubuhnya dan kemudian memberitahukannya kepada laki-laki tersebut.²⁰

Dalil yang digunakan dalam kitab al-Muhalla tersebut adalah firman Allah:

(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) فَافْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَضَّ الْبَصَرِ جُمْلَةً كَمَا افْتَرَضَ حِفْظَ الْفَرْجِ فَهُوَ عُمُومٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَخُصَّ مِنْهُ إِلَّا مَا خَصَّهُ نَصٌ صَحِيحٌ وَقَدْ خَصَّ النَّصُّ النَّظَرَ مِنْ أَرَادِ الزَّوْجِ فَقَطْ كَمَا رَوَيْنَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ مُسَدِّدًا عَبْدَ الْوَاحِدِينَ زِيَادَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ وَقْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ سَعْدٍ مُعَاذٍ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ، قَالَ جَابِرٌ فَحَطَبْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَكُنْتُ أَتَخَبَّى تَحْتَ الْكُرْبِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَيْهَا، وَقَدْ رَوَيْنَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ صِحَّاحٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْمُعْبِرَةَ بْنِ شُعْبَةَ فَكَانَ هَذَا عُمُومًا مَخْرُجًا لِهَذَا الْحَالِ مِنْ جُمْلَةِ مَا حَرَّمَ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ، وَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى الْجَارِيَةِ يُرِيدُ ابْتِئَاعَهَا فَلَا نَصَّ فِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا حُجَّةَ فِيمَا جَاءَ عَنْ سِوَاهُ وَقَدْ

²⁰ Ibn Hazm, *al-Muhalla*, (Daarubturots: 1185), 30 (1877)

اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَصَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اِبَاحَةَ النَّظْرِ اِلَى سَاقِهَا وَبَطْنِهَا وَظَهْرِهَا وَيَصْعُ يَدُهُ
عَلَى عَجْزِهَا وَصَدْرِهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَلَمْ يَصِحُّ عَنْهُ، وَصَحَّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
اِبَاحَةَ النَّظْرِ اِلَى مَا فَوْقَ السَّرَّةِ وَدُونَ الرُّكْبَةِ، وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، وَرَوَيْنَا عَنْ
الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ اِنَّهُ لَمْ يُسْتَجِرِ النَّظْرَ اِلَى سَاقِهَا

Artinya : Katakan bagi orang-orang mukmin laki-laki untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka” maka Allah mewajibkan menundukkan pandangan sebagaimana mewajibkan untuk menjaga kemaluan, lafadz ini bersifat umum, tidak boleh dikhususkan kecuali apa yang dikhususkan oleh dalil yang shohih. Dan telah dikhususkan oleh dalil untuk melihat bagi seseorang yang akan menikah saja, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Jabir Bin Abdullah, ia berkata: apabila seseorang diantara kamu melamar seorang wanita jika ia bisa (mampu) untuk melihat kepada sesuatu yang membuatnya (memanggilnya) untuk menakhinya, maka hendaklah ia melakukannya, Jabir berkata: maka aku melamar wanita dari bani Salamah dan aku bersembunyi di bawah sehingga aku melihatnya. Telah di sohihkan dari Ibn Umar tentang kebolehan melihat kepahanya, perutnya dan punggungnya, dan meletakkan tangannya di dada dan sebagainya. Dan di sohihkan oleh Abu musa al-Asya’ri; kebolehan melihat sebagian atas pusar dan di bawah lutut. Dan riwayat dari Aswad bin Yazid; bahwasannya tidak diperbolehkan melihat pahanya.²¹

Ibn Hazm dalam kitabnya telah menyebutkan bahwa melihat wanita yang akan dipinang adalah bagian tubuh yang yang tampak maupun tidak tampak, hal ini juga telah dikuatkan oleh Ibn Umar yang memperbolehkan melihat pahanya, perutnya dan punggungnya, dan disohihkan juga oleh Abu Musa al-Asyari yang membolehkan melihat atas pusar dan bawah lutut. Namun belum ada yang menguatkan pendapat Ibn Hazm bahwasanya yang pendapatnya boleh melihat kemaluan. Namun jika diakaitkan dalam faktor seseorang yang telah menikah bahwasannya dalam konteks menikah untuk

²¹ Ibid., 30

melihat alat kelamin tersebut Makruh hukumnya. Apalagi hanya dalam batas khitbah yang belum ada ikatan sah atau halal.

Dari kesimpulan yang dipaparkan oleh Ibn Hazm menimbulkan pertanyaan, apakah dengan pendapat yang sangat longgar tentang batasan melihat wanita dalam khitbah tersebut tidak menyalahi *maqosid al-Syari'ah*. Apalagi bila ternyata pendapat tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang sebenarnya hanya mengikuti hawa nafsunya saja, biasa itu terjadi karena kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan. Sementara itu *maqosid al-Syari'ah* ada lima yaitu (hifz al din) memelihara Agama, (hifz an nas) memelihara jiwa, (hifz al aql) memelihara akal, (hifz an nasl) memelihara keturunan, (hifz al mal) memelihara harta.²² Sehingga sangat berkesinambungan terhadap apa yang dikemukakan oleh Ibn Hazm jika dihubungkan dengan *maqosid al syari'ah*. Karena dalam segi sudut pandang yang dapat ditelaah oleh logika antara memandang wanita yang melebihi wajah dan telapak tangan tangan sangat menimbulkan kontradiksi antar keduanya. Khususnya pada kaum wanita.

Dalam masalah melihat wanita calon pinangan, di perbolehkan untuk melihat wajah, karena keduanya masih non-muhrim dan menyesuaikan dengan syaria'at Islam. Sabda nabi SAW:

أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا

²² Father Rohman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet 1. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997), 79

Artinya : Lihatlah dia, karena melihat itu lebih bisa melanggengkan kebahagiaan dan keramahan antara kalian berdua.²³

Hadits di atas berisi anjuran Nabi Muhammad SAW, untuk melihat calon istrinya terlebih dahulu sebelum menikahinya. Sehingga dalam kandungan dari hadist tersebut bisa diketahui bahwa ajaran Islam memang memperbolehkan seseorang untuk melihat wanita dengan tujuan meminang dan pernikahan, hanya saja sabda beliau Rosulullah SAW, tidak menyebutkan batasan tentang anggota tubuh atau bagian tubuh yang mana saja yang boleh dilihat. Hal itu menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat (*iktilaf*) dikalangan ulama' fiqh tentang hal tersebut.

Dalam hal masalah yang menyangkut melihat aurat wanita dalam proses peminangan yang bertentangan dengan *maqosid al-Syariah* sehingga dapat menimbulkan pertentangan antar ulama'. Bukan hanya pada segi ulama' saja, namun dikalangan masyarakat khususnya pemuda zaman sekarang yang sedikit pengetahuan tentang ilmu keagamaannya akan menggunkan metode Ibn hazm dalam melakukan kepentingan pribadinya.

Ketika masalah seperti itu terjadi terjadi maka sebaiknya diselesaikan dengan melihat pada kepentingan umum dan tidak menimbulkan kemudlorotan.

Hal ini berdasar pada qoidah fiqihiyah yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا

“tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”²⁴

²³ Hadits ini diriwayatkan oleh al-Tirmidzi : 4/206, nomor (1093); an-Nisa'i: 6/57; Ibn Majah: 1/559, nomor (1865); Ahmad: 4/245,246. *Lafadz yu'damu bainakuma* bermakna langgengnya kebahagiaan dan keramahan mereka berdua.

الضَّرُّ يُزَالُ

“kemudlorotan harus dihilangkan”²⁵

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرُ

“kesukaran mendatangkan kemudahan”²⁶

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”²⁷

Dari dalil-dalil nas al-Qur’an dan hadits di atas selanjutnya oleh ahli ushul diambil pesan pokok dalam bentuk *Kaidah Fiqhiyah*. hal ini menunjukkan benar-benar syari’at islam yang selalu memberi kemudaha dan jalan yang mudah untuk diterapkan. Tetapi dalam suatu kemudahan tersebut ada *illat* dan sebab yang dapat dibenarkan dan ditempatkan pada porsinya supaya tidak terjadi kesenjangan maksud dan tujuan disyari’atkannya suatu perintah agama.

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : حَظَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا ؟ قُلْتُ : لَا، قَالَ فَانظُرِي إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحَدَرُ أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا (رواه النسائي وابن ماجه والترمذی)

Artinya: Dari Mughiroh bin Syu’bah, ia pernah meminang perempuan, lalu Rosulullah SAW bertanya kepanya “sudahkah kau lihat dia?” ia menjawab “belum” Sabda nabi “ lihat dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama dengan langgeng.”²⁸

²⁴ Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr As-Suyuti, *As-aybah wa an Nazair final-furu’*, (semarang: Toha Putra), 60

²⁵ Ibid.,20

²⁶ Ibid.,20

²⁷ Q.S al-Baqoroh: 185

²⁸ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 150

Dengan hadits diatas, batasan anggota badan yang wajib dilihat adalah sebagai berikut:

1. Jika yang melihanya sama-sama perempuan, seluruh anggota badanya boleh dilihat, dan perempuan yang diutus oleh pihak laki-laki harus mengatakan sejujur jujurnya tentang keadaan perempuan yang dimaksudkan, sehingga jangan sampai pihak laki-laki tertipu.
2. Jika yang melihatnya adalah pihak laki-laki, bagian yang diperbolehkan hanya wajah dan telapak tangan saja. Karena selain itu merupakan aurat yang haram untuk dilihat. Larangan melihat anggota tubuh selain muka dan telapak tangan didasarkan kepada dalil al-Qur'an yaitu:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط

Artinya : Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa Nampak darinya.²⁹

dari ayat di atas dipahami bahwa aurat wanita adalah sekujur tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Dalam sholatpun wanita hanya boleh terlihat wajah dan telapak tangan. Selain itu wajib tertutup, dan jika terbuka maka solatnya pun juga tidak sah.

Jadi, hukum Islam atau fiqih bersumber dari wahyu Allah yang obyeknya adalah perbuatan manusia yang diperuntukkan bagi kemaslahatan urusan dunia dan akhirat. Permasalahannya adalah adanya keterbatasan ayat yang tekstual, sedangkan kasus senantiasa bertambah dan berkembang sejalan

²⁹ Q.S. an-Nur : 31

dengan kehidupan manusia yang semakin zaman akan semakin mengalami perubahan yang signifikan, baik sosial, budaya, politik, ekonomi, dll. Dan hal ini menuntut keselarasan antara ayat-ayat tersebut dengan beberapa kasus yang terjadi. Kemudian yang selalu menjadi persoalan adalah dalam proses sosialisasi dan implementasi fiqih (hukum Islam). Sehingga banyak terjadinya perdebatan dikalangan ulama' dalam hal relevansi maupun aktualisasi hukum itu sendiri. Terutama bila dikaitkan dengan keadaan tempat maupun zaman.³⁰

Begitupun dengan cara pandang Ibn Hazm atau madzhab Zhahiri yang memperbolehkan melihat seluruh badan wanita yang akan dipinangnya³¹ akan timbul kerugian pada pihak perempuan, karena yang disebut dengan khitbah atau pinangan tersebut belum tentu nantinya akan berjodoh. Hal ini hanya awal ta'aruf dalam Islam untuk menuju jenjang pernikahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktualisasi ajaran Islam hendaknya selalau diarahkan kepada nilai-nilai substansi kemaslahatan dan keadilan, melihat dari segi zaman yang semakin modern, manusia yang ada pada zaman sekarang sangatlah berbanding jauh dengan manusia zaman dahulu yang tawaddu' dan sangat taat kepada aturan agama, Karena apa yang di ungkap oleh Ibn Hazm itu di buat pada zaman dimana era globalisasi belum seperti sekarang. hal ini juga menjadi faktor yang tidak dapat dipungkiri jika pada zaman saat ini pandangan Ibn Hazm tersebut masih tetap dijalankan, maka tidak menutup kemungkinan akan banyak yang menyalah gunakan hal tersebut. Dan akan maraknya pelecehan terhadap kaum wanita.

³⁰ Muhammad Azhar, *Fiqih Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, ce.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 2

³¹ Tihami dan Sohari sahrani, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, cet. 2 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 25

BAB IV

KHIBAH DAN KONTADIKSINYA DENGAN KESETARAAN GENDER

DALAM ISLAM

Sejak memasuki Abad ke 21 ini perhatian dunia terhadap kesetaraan gender semakin meningkat, isu-isu tentang kesetaraan gender menjadi masalah serius yang urgen untuk direspons, sebab jika dibiarkan akan menghambat terwujudnya pemerataan kesejahteraan sosial sebagai tujuan pembangunan.

Sejumlah komitmen internasional disusun tidak hanya untuk mengantisipasi munculnya diskriminasi, tapi juga untuk memberikan solusi baik melalui kebijakan Negara maupun kekuatan masyarakat sipil. Di antara komitmen tersebut adalah CEDAW (convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women) tahun 1978, dan kebijakan *Gender Mainstreaming* (1995).¹

Sebagian salah satu dari masyarakat dunia, Indonesia juga proaktif dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam bentuk ratifikasi komitmen internasional tersebut antara lain UU RI No. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 2000 tentang Pengaruh utama gender dalam pembangunan Nasional, kemudian di ikuti oleh sejumlah UU RI lainnya.² Adapun lebih luasnya tentang gender akan di bahas sebagai berikut :

¹ Mufidah Ch, *Bungkai Sosial Gender*, (Malang : UIN Maliki Press , 2009), V

² Ibid., vi

A. Variasi Makna Gender

1. Gender sebagai istilah asing :

Sering kali dibaca salah, apalagi yang membacanya orang Jawa sangat banyak dimungkinkan banyak sekali kesalahan dalam segi ucapan, makna ataupun penafsiran. Gender adalah hal yang baru, memang istilah ini berasal dari bahasa Inggris, gender memang bukan bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia, namun sesungguhnya belum tentu sebagai istilah asing, fenomenanya tidak ada di sekitar kita, baik itu fenomena keadilan maupun ketidakadilan gender. Gender ini dikaitkan dengan pembagian atas dasar jenis kelamin, atau klasifikasi berdasarkan jenis kelamin.³

2. Gender Sebagai Fenomena Sosial Budaya

Gender merupakan suatu fenomena sosial budaya, diartikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan klasifikasi, sehingga dengan demikian sesungguhnya gender bukan suatu yang asing, karena kita sering melakukan perbedaan tanpa kita sadari, dan perbedaan itu yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari termasuk pembagian ruang publik dan domestik untuk laki-laki dan perempuan, jadi fenomena gender ada di kalangan manapun, meskipun gender pada awalnya ada pada orang-orang Barat, hal ini perlu dipahami, karena ada persoalan

³ Umi Subulan, *Spektrum Gender*, (Malang : UIN press, 2008), 8

ketimpangan antara jenis kelamin, bukan perbedaan yang menjadi persoalan, tapi implikasi dari perbedaan itu sendiri.⁴

3. Gender Sebagai Sebuah Kesadaran Sosial (Social Conciouness)

Hal ini merupakan kesadaran yang ada dalam suatu masyarakat, bahwa hal-hal yang berasal dari perbedaan jenis kelamin sifatnya *socio cultural*. Gender merupakan suatu kesadaran sosial ini tidak dimiliki setiap orang (laki-laki dan perempuan). Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran sosial mengenai gender, bahwa klasifikasi atas dasar jenis kelamin dan implikasi dalam kehidupan sosial tidak *given* (bukan takdir), tapi bersifat *sosial cultural*. Karenanya jika ada sesuatu yang merugikan pihak tertentu, maka hal tersebut bisa dirubah hal ini atas dasar klasifikasi ini muncul ketimpangan-ketimpangan. Gender sebagai kesadaran sosial menjadi penting adanya, dalam rangka memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap level kehidupan.⁵

4. Gender Sebagai Persoalan Sosial

Gender sebagai persoalan sosial budaya lebih berbicara mengenai ketimpangan, yakni masalah ketimpangan antara hak dan kewajiban. Hal ini bisa menjadi persoalan karena ada ketimpangan yang kadang-kadang berasal dari kategori superioritas (laki-laki) dan inferioritas (perempuan), ketimpangan hak dan kewajiban menjadi persoalan karena merugikan pihak-pihak tertentu. Ketimpangan hak dan kewajiban berkaitan dengan permasalahan sosial, bisa berupa bentuk-bentuk keadilan yang harus

⁴ Ibid., 9

⁵ Ibid., 10

dihilangkan dan diupayakan adanya *equality* (keadilan) dan *equity* (kesetaraan)⁶

5. Gender sebagai Perspektif

Perspektif gender adalah sudut pandang yang dipakai ketika melakukan penelitian, yang berfungsi untuk memahami segala sosial budaya, dengan asumsi bahwa dalam masyarakat ada perbedaan menurut jenis kelamin. Gender sesungguhnya adalah hasil atau akibat dari *sexual differentiation*. Ada laki-laki dan perempuan, ada domestik publik, dan sebagainya. Yang ada dalam kehidupan sosial.

Terdapat perspektif yang berbeda-beda bagi setiap orang dalam memandang persoalan. Umumnya manusia itu bersifat *ethnocentric* bahwa manusia sering berpikir bahwa apa yang dialaminya sama dengan apa yang dialami oleh orang lain, padahal mestinya kita menyadari bahwa dalam dunia yang plural, setiap orang memiliki dunia sendiri-sendiri. Hal ini tergantung pada siapa yang memandang, dan perspektif apa yang digunakan untuk memandang persoalan tersebut.⁷

B. Konsep Seks dan Gender

Pengertian “gender” yang berarti seks atau jenis kelamin yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Lips⁸ mengartikan gender sebagai sebagai “*cultural expectations for women and men*” atau harapan-harapan

⁶ Ibid., 10

⁷ Ibid., 11

⁸ Hilary M. Lips, *sex & Gender. An Introduction* (London : Mayfield Publishing Company, 1993).

4

budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Pengertian gender sebagaimana dikemukakan oleh Margaret L. Andreas adalah :

Gender refers to the socially learned behaviors and expectation that are associated with two sexes. Thus, whereas “maleness” and “femaleness” are biological fact, masculinity, are culturally constructed by race and social class, gender patterns what others expect of us and what we expect of ourselves. Gender also establishes, in large measure, our life chances and directs, in large measure, our life chances and direct our social relations with others.⁹

Gender dalam arti tersebut mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis yang dikenal dengan istilah *identitas jenis kelamin*. Jenis kelamin atau seks merupakan penafsiran jenis kelamin dari aspek biologis dan tanda-tanda lahir yang mudah dikenali, misalnya laki-laki memiliki penis, jakun dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, air ASI, menstruasi, hamil, dan melahirkan. Perbedaan jenis kelamin digunakan sebagai dasar pemberian peran sosial yang tidak sekedar dijadikan dasar pembagian kerja, namun lebih dari itu menjadi instrumen dalam pengakuan dan pengingkaran sosial, ekonomi, politik, serta menilai peran dan hak-hak dasar keduanya. Perbedaan gender pada nilai interpersonal, gaya, ataupun tujuan merupakan tanggung jawab perempuan yang bersifat komunal, lebih netral status dan lebih berorientasi pada aspek-aspek interpersonal.

⁹ Mufidah. *Bingkai sosial gender*, 3 (gender merujuk pada perilaku yang dipelajari secara sosial dan harapan-harapan yang berhubungan dengan dua jenis kelamin, jadi kalau female dan male merupakan fakta-fakta biologis, sementara maskulin dan feminin adalah atribut-atribut yang dikonstruksi secara kultural, sebagaimana kategori sosial yang dibangun berdasarkan ras, kelas sosial, pola-pola gender adalah apa yang diharapkan orang lain terhadap kita, dan apa yang kita harapkan orang lain terhadap kita sendiri. Gender dalam skala besar, dipahami sebagai kesempatan hidup dan mengarahkan hubungan sosial kita dengan orang lain)

Mansour Fakih¹⁰ menjelaskan konsep gender yang membedakan dengan seks. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dan sifat itu dapat dipertukarkan. Artinya ada perempuan yang memiliki sifat kuat, rasional, perkasa, demikian juga laki-laki juga ada yang memiliki sifat lemah lembut, keibuan dan emosional, perubahan tersebut terjadi dari waktu ke waktu, tempat ke tempat lainnya seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman. Sedangkan seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki ataupun perempuan dari segi anatomi biologis.¹¹

Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis dengan (alat) tanda-tanda tertentu pula, bersifat universal dan permanen, tidak dapat dipertukarkan, dan dapat dikenali semenjak manusia lahir. Itulah yang disebut dengan ketentuan Tuhan atau *kodrat*. Dari inilah melahirkan istilah *identitas jenis kelamin*. Gender adalah perbedaan¹² peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya

¹⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 1999), cet. Ke-4, 8

¹¹ Nasarraddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 35

¹² Disebut perbedaan karena konstruksi sosial yang membentuk menjadi laki-laki dan menjadi perempuan mengalami proses perubahan.

dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Gender juga dapat dipahami sebagai jenis kelamin sosial.¹³

Perbincangan masalah gender seringkali menimbulkan suasana yang “kurang nyaman” bahkan kontrotatif, baik dalam forum perempuan saja maupun forum yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Hal ini karena gender dianggap sebagai sesuatu yang barat-sentris. Bahkan sering kali terjadi kekacauan pandang tentang konsep kesetaraan gender, baik dari laki-laki maupun perempuan sendiri. Gender masih identik dengan perempuan. Karena itu persoalan gender adalah masalah perempuan. Padahal sebenarnya, persoalan gender adalah persoalan bersama laki-laki dan perempuan, karena menyangkut peran, fungsi dan relasi antara kedua jenis kelamin tersebut. Baik kehidupan ranah domestik maupun publik. Kesalah pahaman atau kekurantahuan masyarakat terhadap kedua istilah secara konseptual maupun implikasinya sangat berbeda ini, bisa disebabkan oleh beberapa hal:

Pertama : istilah gender tergolong bahasa asing. Karena gender bukanlah istilah baku yang muncul dalam kosakata kamus bahasa Indonesia, namun dari kosakata bahasa inggris, gender, yang berarti jenis kelamin,

Kedua : fenomena dan problem gender, dianggap sebagai suatu problem yang tidak setara. Padahal sesungguhnya fenomena gender terdapat disekitar kita, baik fenomena keadilan maupun ketidakadilan gender.

¹³ Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 5

Ketiga : kondisi diatas mengakibatkan tidak adanya sensitifitas baik pada laki-laki maupun perempuan sendiri terhadap fenomena ketidakadilan gender yang terjadi, baik ketidakadilan terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan disekitarnya.

Keempat : rendahnya daya asertifitas terhadap persoalan gender, mengakibatkan kaum perempuan terutama, merasa “kurang mampu” menyuarakan problemnya, baik kepada sesama perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, mutlak diperlukan perjuangan melawan ketidakadilan gender, yang membuat perempuan mampu mendialogkan pendapat dengan *self evidence* (kepercayaan diri), namun juga tidak melanggar hak pribadi dan hak orang lain.¹⁴

Dalam diskursus akademis, seks diartikan sebagai atribut biologis yang melekat secara kodrati, misalnya laki-laki adalah makhluk yang memiliki penis, jakala dan memproduksi sperma, sedangkan wanita adalah makhluk yang memiliki alat reproduksi seperti Rahim, dan saluran untuk melahirkan memproduksi sel telur, memiliki vagina dan alat menyusui. Sedangkan gender adalah atribut yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi baik secara sosial maupun kultural. Sehingga dikenal bahwa laki-laki itu kuat, rasional, jantan dan perkasa, sedangkan perempuan dianggap sebagai lemah lembut, emosional dan keibuan.¹⁵

Pandangan yang kurang benar terhadap dua konsep tersebut, seks dan gender , juga berimplikasi pada adanya ketidakadilan gender. hal ini karena

¹⁴ Ibid., 6-7

¹⁵ Mansour fiqih, *analisis gender dan transformasi sosial* (Yogyakarta: pustaka pelajar,2001), 8.

sebab-sebab dan bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut dianggap sebagai hal yang wajar, karena perbedaan gender dianggap sebagai buah adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara natural (given). Padahal, sifat-sifat yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Lebih jauh bahwa Marwah Daud,¹⁶ Menyatakan bahwa sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki dua unsur yaitu eros dan logos (rasa dan pikir) yang keduanya berkembang secara seimbang. Pertukaran sifat laki-laki dan perempuan bisa berubah dari waktu- ke waktu dan dari satu tempat ketempat lain, atau dari suatu kelas ke kelas lain yang berbeda.

Kendati secara literal kedua terma itu memiliki makna leksial yang sama, yakni jenis kelamin, tetapi secara mendasar gender berbeda dengan jenis kelamin. Jika jenis kelamin (sex) merupakan pensifatan atau pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dan melekat pada kelamin tertentu secara permanen yang mengambil bentuk laki-laki dan perempuan, maka gender lebih merupakan suatu sifat yang melekat kepada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, yang kemudian mengambil bentuk feminin bagi perempuan, dan maskulin bagi laki-laki.¹⁷

Karakteristik laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda baik dari segi bentuk tubuh ataupun sifat yang mendasar dalam diri laki-laki dan perempuan dan jika dalam keterangan tersebut disebut *sexes*, maka organ yang dimiliki

¹⁶ Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi dan Emansipasi* (Bandung : Mizan, 1994), 134

¹⁷ Julia Cleve Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996), 6

laki-laki dan perempuan tidak bisa dipertukarkan antara yang satu dengan yang lainnya, maksudnya jika alat reproduksi laki-laki dan perempuan di tukar, maka tetap saja tidak dapat melakukan reproduksi sebagaimana mestinya, karena laki-laki tidak memiliki Rahim, begitupun alat reproduksi pada laki-laki tidak dimiliki oleh perempuan. Sedangkan jika disebut gender, maka sifat yang melekat kepada laki-laki maupun perempuan tersebut bisa saling dipertukarkan. Jenis kelamin yang dipertukarkan, misalnya dengan mengubah organ kelamin dari laki-laki dan perempuan, maka hal tersebut tetap saja tidak akan mengubah kodrat antara laki-laki dan perempuan.

Berbeda dengan jenis seks, gender adalah “jenis kelamin” sosial yang *un-given* tidak kodrati. Jenis kelamin tersebut dikonstruksi oleh masyarakat sendiri dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu, yang selanjutnya diemban dan diperankan oleh laki-laki dan perempuan, tanpa dipandang sebagai sesuatu yang harus dibedakan dan diperdebatkan baik laki-laki ataupun perempuan itu sendiri.¹⁸

C. Kesetaraan Gender Pada Basis Keagamaan di Indonesia

1. Relasi gender di Indonesia

Bila ditelaah secara dalam dan obyektif, sejarah telah menyimpan catatan mengenai performa positif kaum perempuan yang melompati wilayah domestiknya, namun karena alasan kodrati, perempuan sering disudutkan pada keadaan yang tiadak menguntungkan, hal ini kerap kali menghilangkan kesempatan mereka untuk membuktikan kapasitas dan

¹⁸ Sumbulah, *Spektrum Gender*, 6

kapabilitas. Dan agamapun sering dijadikan alasan untuk meligitimasi dan diskriminasi serta ketiadaadilan terhadap perempuan. Di Indonesia isu perempuan terus bergulir sejalan dengan perubahan sosial budaya di masyarakat.

Wacana kesetaraan gender hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi, di satu pihak ada kekhawatiran dan kecurigaan di kalangan masyarakat muslim, kekhawatiran mereka terhadap isu kesetaraan gender lebih disebabkan oleh :

Pertama: kepentingan untuk memepertahankan *status quo* sebagai bagian dari menifestasi budaya patriarkhi.

Kedua: masih kuatnya pemahaman tekstual karena teks tidak memiliki problem penafsiran.

Ketiga: penolakan terhadap budaya barat yang dipandang secara jahiliah modern yang mengusung isu kesetaraan gender pada masyarakat muslim.¹⁹

Wacana gender mulai dikembangkan di Indonesia pada era 80-an dan memasuki isu keagamaan di era 90-an, yaitu sejalan dengan masuknya beberapa karya terjemah berperspektif gender, seperti buku-buku yang ditulis oleh Aminah Wadud Muhsin, Fatimah Mernissi dan Zafrullah Khan. Ke Tiga buku tersebut tergolong spektakuler dan progresif di

¹⁹ Mufidah, *Bingkai Sisial Gender*, 2

kalangan pemikir Islam kontemporer, namun dinilai kontroversial oleh kelompok yang cenderung beraliran fundamental talis.²⁰

Wacana gender dan Islam yang berkembang di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dua hal yaitu : *pertama*: Islam dianggap memiliki *daya tarik*, terutama dalam mengkaji secara intens tema-tema seputar pengembangan pemikiran kontemporer yang berkaitan dengan isu HAM, Pluralisme, dan Gender. *kedua*: Islam meliki *daya dorong* bagi umatnya untuk tidak hanya mengkritisi masalah-masalah sosial yang berkembang di masyarakat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga bagaimana mereka mengambil peran yang signifikan dalam mencari solusi atas permasalahan ini.²¹

Diterbitkan majalah *Ulumul al-Qur'an* pada tahun 1995 merupakan *embrio* yang mempertegas besarnya minat para pemikir Islam kontemporer untuk mengkaji isu gender dalam konteks keagamaan, majalah tersebut memuat beberapa artikel tentang wacana gender dan mendapat respon positif dari masyarakat Indonesia. Disusul oleh Zaitunah Subhan²² melalui disertasinya (1998) yang mengkaji wacana kemitara sejajaran lelaki dan perempuan dalam perspektif tafsir al-Qur'an dan hadist, baik dari musafir klasik maupun tafsir yang disusun oleh ulama' Indonesia. Nasaruddin Umar²³ juga meneliti tentang kesetaraan gender dalam perspektif al-Qur'an, melalui pendekatan hermaneutik yang

²⁰ Ibid., 3

²¹ Ibid., 14

²² Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKis, 1995), 21

²³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadina, 1999), 47

berciirikan pemahaman pada konteks budaya pengguna bahasa, sebagaimana dalam memahami al-Qur'an diperlakukan tidak hanyapendekatan tektual tetapi juga pendekatan interdisipliner.

Beberapa tahun kemudian, wacana gender tidak hanya memasuki perguruan tinggi Islam baik negeri atau swasta, tatapi juga organisasi dan lemabaga-lembaga yang berbasis keagamaan, hal ini ditandai dengan munculnya para tokoh yang tidak hanya berasal dari kalangan intelektual, sarjana muslim Indonesia, tapi juga dari kalangan pondok pesantren yang secara intens menyuarakan perlunya pemikiran konstruktif diseputar kesetaraan dan keadilan gender dalam kajian keIslaman. Dari sejumlah kajian intensif tentang gender dan Islam yang dilakukan oleh Pusat Study Wanita (PSM) dan Pusat Study Gender (PSG) perguruan Negeri Islam maupun swasta sejak akhit tahun 90-an banyak melinatkan perguruan Ismam negeri sendiri, organisasi wanita berbasis keagamaan, dan sejumlah pesanten putri juga aktif memperbincangkan problem kesenjangan gender di kalangan basis keagamaan.²⁴

Isu-isu gender dan Islam yang masuk di Indonesia tidak hanya dalam diskursus, tetapi juga gerakan di masyarakat. Sejumlah contoh peristiwa yang terjadi di Indonesia seperti kontroversi presiden perempuan,²⁵ pro dan kontra Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi

²⁴ Mufudah, *Bingkai Sosial Gender*, 17

²⁵ Kontroversi ini terjadi, misalnya ketika Mega Wati mencalonkan diri sebagai calon Presiden RI pada Pemilu 1999, dua kubu yang berseberangan saling mengemukakan argument teologis, baik yang membolehkan maupun yang melarang Presiden menggantikan KH. Abdurahman Wahid yang dilengserkan sebelum habis masa jabatannya. Sebagai partai Islam yang awalnya yang

dan Pornoaksi (RUU APP) yang kemudian melahirkan UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang telah direvisi melalui proses panjang.²⁶ Demikian pula penerapan gender dalam pembangunan khususnya pada lembaga-lembaga Islam, mengindikasikan adanya gerakan riil untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan²⁷ pada dasarnya dapat diterima di kalangan tokoh agama, namun penolakan masih sering terjadi di tingkat *implementasi*. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tidak (atau belum) adanya strategi pengintegrasian gender yang tetap di dalam sub-sub kultur muslim.²⁸

2. Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam

Dalam bahasa Arab kata gender sulit untuk dicari padan kata yang tepat. Sejalan dengan peneliti dibidang kesetaraan gender dan Islam berbedabeda dalam mengkonstruksi pemikiran tentang gender, perbedaan laki-laki dan perempuan bukan didasarkan atas sempurna atau tidak sesempurnanya kejadian fisik atau keduanya, tapi perbedaan keduanya adalah masalah sifat, karakter dan peran yang didasarkan pada faktor historis dan sosial bukan faktor natural, tapi abad modern telah merevisi konsep itu melalui

mengeluarkan fakta “haram” perempuan menjadi Presiden, tidak mempermasalahkan dan tidak pula mencabut fatwanya.

²⁶ Pada tahun 2000, seiring dengan disosialisasikan rencana Aksi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN PKTP), para aktivis perempuan menghimbau perusahaan media cetak dan elektronik untuk menghentikan publikasi dan tayangan yang berbau eksploitasi perempuan. Pada saat yang sama dibahas pula aspek hukum yang memayungi perempuan dari kekerasan media tersebut. Empat tahun berikutnya muncul RUU APP yang isinya berbeda dengan isu yang dibahas sebelumnya, isu ini kemudian memicu kontroversi yang cukup tajam di kalangan masyarakat Indonesia. Setelah melalui proses dialogis dan pembahasan cukup panjang, akhirnya Menteri Negara memperdayakan perempuan, Menteri Agama, Menteri hukum dan HAM, Menteri Informasi dan Komunikasi membahas untuk membahas RUU Pornografi bersama dengan DPR RI pada 8 November 2007, dan sampai akhirnya disahkan menjadi UUP No 44 tahun 2008.

²⁷ Tanpa menyebut dan menggunakan kata “gender”

²⁸ Mufidah, *Bingkai Sosial Gender*, 18-19

kajian-kajian mendalam tentang perbedaan tersebut, Islam memberikan hak dan kedudukan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan, namun kesetaraan keduanya dalam praktek kehidupan masyarakat Muslim mengalami banyak penyimpangan.²⁹

Dalam kalangan Islam terdapat banyaknya para tokoh yang mengimplikasikan terhadap pemahaman konsep kesetaraan gender, khususnya dalam Islam yang selama ini sudah sering diperbincangkan, diantaranya tokoh yang mengemukakan hal tersebut ialah :

Pertama: Pandangan Muthahari tentang kesetaraan gender sekalipun telah memisahkan faktor *nature* (Biologis-Kodrati) dan *culture* (kontrusi sosial), tetapi mengacu kepada hak-hak dasar manusia yang masih beraroma nrrtal gender, salah satu contoh adalah ketika ide kesetaraan gender, salah satu contoh adalah ketika ide kesetaraan gender yang diangkat oleh Muthahhari berbenturan dengan konsep nikah mut'ah di kalangan syi'ah, ia lebih condong pada kepentingan fiqih dari pembelaannya terhadap hak-hak dasar kemanusiaan sebagaimana diatas.³⁰

Kedua: konsep kesetaraan menurut Muhammad Razyid Ridha (1986)³¹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

²⁹ M. Mashem, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Terj. (Jakarta: Lentera Basritama: 2000), 106

³⁰ Mufidah, *Bingkai Sisial Gender*, 22-23

³¹ Afif Muhammad, *Panggilan Islam Terhadap Perempuan*, (Bandung: putaka, 1986), 57

وَأَلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٦٦﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dalam ayat tersebut bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan merupakan fitroh dan kodrati karena Allah melebihkan laki-laki disebabkan bentuk fisiknya yang kuat, akalnya lebih tajam sehingga diberi tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, kelebihan laki-laki tersebut sebagai dasar peran-peran ideal misalnya mencari ilmu dan bekerja. Sedangkan fitrah bagi perempuan meliputi hamil, melahirkan, menyusui, juga tanggung jawab mengasuh, mendidik anak, dan mengatur rumah tangga suaminya. Perempuan dapat menjadi pemimpin dalam peran tertentu dan dalam wilayah domestik. Peran jenis kelamin laki-laki yang dipersepsikan sebagai pemberi pada perempuan, karena Ia lebih tinggi derajatnya. Ridho masih rancu dalam memahami perbedaan jenis kelamin (*sex*) dengan perbedaan gender sebagai konstruksi sosial. Kesetaraan gender hanya dipahami sebagai status keduanya sederajat dihadapan Allah,

tetapi tidak pada implementasi dalam membangun relasi yang setara gender.

Ketiga: Qozan (2001)³² melalui ide reformasi intelektual (fikrah al-Ta'dhim) bagi perempuan dalam membangun mentalitas konstruksi dengan menekankan pentingnya kesetaraan hak-hak perempuan di wilayah publik. Upaya ini penting karena perempuan juga dituntut tanggung jawabnya terhadap kepentingan umum, pembagian tugas dikotomis publik domestik bagi perempuan dipertanyakan. Sepanjang sejarah, perempuan selalu tertinggal dari laki-laki disebabkan laki-laki telah mampu mengorganisir dirinya, sedangkan perempuan masih dalam masih dalam tahap ketidakteraturan. Karena itu pemberdayaan perempuan untuk pengorganisasian dirinya sangat penting. Qozan mengkonsepkan perempuan sebagai pengemban peran reproduktif, tetapi tidak diikuti oleh negosiasi dan komitmen untuk peran-peran tradisi onal-reproduksi sosial dalam rumah tangga yang menyebabkan perempuan memiliki peran ganda yang berdampak pada beban yang ganda (doble burden).

keempat: Al-Buti (2002)³³ berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai status yang setara dihadapan Allah. Pembebanan (taklif) atas keduanya disesuaikan dengankonteks perbedaan fisik dan psikisnya. Defferensiasi taklif bukan karena perbedaan jenis kelaminnya, tetapi ada faktor eksternal (konstruk sosial budaya) yang berkaitan dengan

³² Khazin Abu Fakh, *Membangun Gerakan Menuju Pembahasan Perempuan*, Terj. (Surakarta: Era Intermedia, 2001), 23

³³ Ermaya Imam Fajruddin, *Perempuan Antara Keadilan Sistem Barat dan Keadilan Islam*, Terj. (Solo: Era Intermedia, 2002), 21

norma, kemaslahatan umum. Laki-laki pencari nafkah merupakan kewajiban permanen, yang diimbangi dengan peran reproduksi biologis dan reproduksi sosial yang dianggap sebagai kewajiban permanen perempuan.

Kelima: Menurut Izzat (1999)³⁴ konsep kesetaraan gender diangkat dari tulisannya tentang partisipasi politik bagi perempuan. Islam memberikan akses dan partisipasi perempuan dalam politik yang didasarkan pada *ahliyah al-wajib* (kompetensi wajib) yakni tersedianya akses dan terpenuhinya syarat-syarat, dan *ahliyah al-ada'* (kompetensi menjalankan peran). Adapun dari *ahliyah ai-ada'* dibagi menjadi dua macam yaitu *ahliyah al-ad' al-naqisoh* (kompetensi yang kurang dalam menjalankan peran) dan *ahliyah al-ada' al-kamilah* (kompetensi yang sempurna dalam menjalankan peran). Kedua kemampuan tersebut sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Islam memberikan beban setara sekalipun dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan kodrat reproduksinya.

Dalam pandangan umum. Kiai Muchith meyakini bahwa aturan dan syari'at Islam, terutama tentang relasi laki-laki dan perempuan dibangun atas dasar kemahabijaksanaan-Nya. Atas dasar itulah Allah SWT. Menciptakan laki-laki dan perempuan yang diatur dengan pranata Islam yang luhur. Pandangan kemahabijaksanaan Tuhan ini misalnya sama dengan Ibn Qoyyim Al-Jauziah (w. 751 H) yang menyatakan bahwa

³⁴ Bahruddin Fannani, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, Terj. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997),27

pondasi syri'at adalah hikmah hikmah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.³⁵

Menurut Tutik hamidah dalam bukunya *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* yang dikutip oleh Nurul Astitin, kesetaraan gender (Gender Equality) adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan, baik dala keluarga, bermasyarakat, kebangsa dan bernegara.³⁶

Dalam pemaparan yang telah disampaikan dari beberapa tokoh yang muncul perbedaan diantara satu dan lainnya, namun dalam hal diatas sudah jelas bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang tidak ada perbedaan yang menunjang bahawa perempuan lebih rendah dari laki-laki, begitupun juga sebaliknya. Kodrat laki-laki dan perempuan dalam Islam memiliki kedudukan yang sama, namun dalam segi realita yang menampakkan bahwa ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan terdapat dua wilayah peran yang diperhadapkan yaitu peran publik (public role) atau sektor domestik (domestik sphere). istilah pertama biasanya diasumsikan sebagai wilayah aktualisasi dari kaum laki-laki, sementara yang kedua dianggap sebagai dunia kaum perempuan.³⁷

³⁵ Harissudin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 118

³⁶ Nurul Astitin, *Tafsir Bias Gender dalam Pembagian Warisan* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 45

³⁷ Ahmad Mulyadi, "Relasi Laki-laki dan perempuan: Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas" *Al-Ahkam 2* (Desember 2009) 249,

D. Kontradiksi Dalam Gender

Adanya kontradiksi gender di kalangan masyarakat menimbulkan rasa perbedaan terhadap perempuan. Ketidaksetaraan gender merupakan sistem struktur dimana telah terjadi diskriminasi. Bisa diambil perumusan dalam ketidaksetaraan gender dalam Iptek, keberadaan iptek di Indonesia kini sudah sangat dirasakan manfaatnya dalam pembangunan manusia seutuhnya. Dampak Iptek ini menumbuhkan komitmen bangsa terhadap pentingnya Iptek dan Sumber Daya Manusia (SDM). Namun dapat diakui pula bahwa kemampuan teknologi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, belum dapat dirasakan oleh golongan masyarakat pada umumnya, dan golongan masyarakat dipedesaan pada khususnya.³⁸

Peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan Iptek ternyata lebih banyak memberikan manfaat bagi kehidupan laki-laki dari pada perempuan di perkotaan. Dalam hal ini gender adalah rekayasa budaya mengenai hubungan laki-laki dan perempuan yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan dan kepentingan yang berbeda antara keduanya. Disatu sisi pengembangan Iptek adalah merupakan salah satu bagian dalam pembangunan di Indonesia, karena Iptek mempunyai peranan yang sangat penting bagi kemajuan dan keberhasilan suatu Negara, dalam mengembangkan Iptek ini dibutuhkan adanya suatu kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah swasta dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan cita-cita

³⁸ Sumbulah Umi, *spektrum Gender*, 136

RA.Kartini yang telah memperjuangkan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan.³⁹

Dalam mengartikan keteringgalan aspek perempuan ini, dua aliran feminis mempunyai pandangan yang berbeda dimana aliran eko-feminis percaya bahwa adanya keterkaitan antara sifat maskulin dan teknologi, sehingga otomatis melekat suatu kondisi dimana teknologi menyebabkan dominasi laki-laki terhadap perempuan karena faktor patriarki. Sementara aliran feminis liberar berpendapat bahwa teknologi itu netral karena aliran ini berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara dan secara mendasar mempunyai kesamaan dalam hal perasaan dan rasionalitas.⁴⁰

Adapun perbedaan dalam segi kitab-kitab fiqh klasik sangat eksplisit dan terlihat dalam banyak hal. Dalam tata kehidupan sosial maupun budaya. Perempuan dipandang sebagai makhluk yang hanya separuh harga lawan jenisnya (laki-laki). Hal ini bisa dilihat dalam berbagai ketentuan fiqh yang hampir seluruh madzhab menganutnya. Salah satu contoh yang sangat dominan mengenai anjuran untuk menyembelih *'aqiqoh* untuk anaknya yang baru dilahirkan,⁴¹ dalam hal kesaksian,⁴² pembagian waris,⁴³ dan dalam hal

³⁹ Ibid., 136

⁴⁰ Ibid., 140

⁴¹ Bagi anak laki-laki minimal 2 ekor kambing, sedangkan perempuan satu ekor saja

⁴² Harga kesaksian 2 orang perempuan sederajat dengan nilai kesaksian satu orang laki-laki. bahkan al-Qur'an juga mengemukakan dalam QS. Al-Baqoroh: 282 yang isinya, *".....persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki, ataupun satu orang saksi laki-laki dan dua saksi perempuan."* Hzaimah Tahido Yanggo, *Membincang Feminism: diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 170

⁴³ Ibid., 170-171. Bagian perempuan adalah separuh bagian laki-laki. Ketentuan diambil dari Q'an secara ekplisit memang menentukan demikian. *"bagi laki-laki dua bagian ahli waris perempuan"* (QS. An-Nisa': 176) pamaran semacam ini dikarnakan laki-laki dituntut untuk menafkahkanluarganya.

laki-laki menikahi perempuan menikah lebih dari satu meski dengan persyaratan yang berat.

Adanya ketidakadilan gender ini banyak sekali masyarakat yang berpikiran bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, yang nantiya akan kembali sebagai pekerjaan dapur ataupun sekedar ibu rumah tangga, banyaknya anggapan yang menjadikan sesuatu menjadi tidak penting dan akhirnya akan menjadikan laki-laki memiliki ketinggian dalam kesetaraan gender tersebut. Dalam persoalan diskriminasi kaum laki-laki terhadap perempuan bukanlah persoalan yang datang dari kaum laki-laki, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan gender dan ketidakadilan masyarakat, untuk itu ada beberapa cara yang perlu direncanakan yang *pertama:* melawan hegemoni (merendahkan perempuan) *kedua:* diperlukan kajian kritis untuk mengakhiri bias dan dominasi laki-laki, yang dalam hal ini untuk merubah korelasi cara pandang masyarakat terdahulu, dengan cara study, analisis, investigasi ataupun cara yang umum yaitu adanya kelompok yang mengkaji tentang kesetaraan gender.

E. Gender Dalam Perspektif Fiqih dan Al-Qur'an

1. Pespektif Fiqih

Menjelaskan bahwa secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin merupakan pemberian Tuhan. Kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki dan perempuan, gender sama halnya dengan seperangkat peran seperti halnya kostum dan topeng diteater, menyamapaikan kepada seseorang bahwa bahwa kita adalah feminin atau maskulin, tanggung

jawab dan sebagainya secara bersama-sama memoles “peran gender” kita. Jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminin adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dengan interpretasi biologis oleh kultur kita.⁴⁴

Masalah hak dan kewajiban terkait erat dengan prinsip keadilan yang merupakan salah satu tiang pokok ajaran Islam. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang fundamental, yang dengannya akan melahirkan keserasian antara pertimbangan akal dan ketetapan ajaran Islam, dalam arti bahwa aturan agama adalah apa yang dituntut oleh akal dan keadilan. Oleh karena itu mengenai hak dan kewajiban dalam hukum, merupakan hal mendasar yang dibicarakan oleh fiqih. Baik terhadap kaum laki-laki maupun kaum perempuan, baik sebagai pribadi-pribadi maupun sebagai kolektifitas (masyarakat)

Keberadaan fiqih yang termuat dalam kitab klasik dan juga kitab-kitab modern, pada dasarnya merupakan hasil pemahaman, penyimpuan dan interpretasi para *fuqoha'* terhadap al-Qur'an dan hadits sebagai respon atas tantangan zaman saat ini. Oleh karena sifatnya pemahaman, maka wajar apabila kemudian ada konstruk fiqih terjadi banyak perbedaan di kalangan *fuqoha'*. Perbedaan tersebut sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan tempat, kondisi sosial-kultural, tantangan

⁴⁴ Julia Claves Mosse, *gender & Pembangunan*, Terj. Hartaian Siliwangi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2

zaman, dan latar belakang intelektual serta metodologi yang digunakan oleh seorang *faqih*.⁴⁵

Jika fiqih merupakan hasil pemahaman fuqoha', dari suatu lingkungan tertentu dan dalam suatu masa tertentu, maka fiqih dengan demikian itu tentu bersifat lokal, temporer dan sangat historis. Memang inilah yang membedakan fiqih dengan al-Qur'an dan sifat Nabi yang diyakini bersifat universal dan transistoris. Sementara itu kitab-kitab fiqih yang ditulis oleh para ulama' dahulu merupakan khazanah intelektual umat Islam yang patut dikaji sesuai dengan ketentuan zaman.⁴⁶

Fiqih sebagai suatu hasil dari proses istimbat hukum, adalah sebagai penafsiran secara sosial-kultural terhadap dalil-dalil nash, fiqih sebagai ilmu-ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang amali atau praktis yang diambil dari dalilnya yang rinci. Karena itu fiqih yang tersusun dalam kitab-kitab fiqih merupakan produk pemikiran ulama' yang tidak terlepas dari proses sosial dan budaya masyarakat. dan sekaligus respon dari yuridis terhadap persoalan hukum yang muncul dalam realitis empirik.⁴⁷

Disebabkan oleh beragamnya tingkatan fuqoha' madzhab tersebut, maka kitab fiqih yang dihasilkan juga memiliki tingkat kualitas yang beragam. Dalam arti ketika suatu kitab fiqih ditulis tidak selalu dimaksudkan untuk menjawab tantangan sosial saat ini. Akan tetapi hanya

⁴⁵ Waryono dan Muh. Isnanto, *Gender Dalam Islam Teks dan Konteks*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga: 2009), 167

⁴⁶ Muh. Istanto Waryono, *Gender dan Islam*, 167

⁴⁷ *Ibid.*, 168

sekedar menghimpun pendapat-pendapat yang telah ada. Dan perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang keterkaitan fiqih dengan perubahan sosial-kultural, untuk menegaskan bahwa sesungguhnya fiqih merupakan suatu bidang kajiandan kontekstual dan fleksible, sehingga terus dapat mengalami perubahan termasuk perubahan-perubahan pada ketentuan-ketentuan yang bias gender.⁴⁸ sebagaimana telah dikemukakan bahwa secara garis besar perbedaan fuqoha' dalam masalah fiqih dipengaruhi oleh adanya metodologi yang digunakan dari latar belakang masing-masing fuqoha'.

2. Pespektif al-Qur'an

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digaris bawahi dan yang kemudian meninggalkan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya terhadap Allah SWT. Banyak ayat al-Qur'at telah menenunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual.

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ
الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat Munkar dan

⁴⁸ Ibid., 173

yang memelihara hukum-hukum Allah. dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.

Namun demikian, meskipun al-Qur'an adalah kitab suci yang kebenarannya abadi, tetapi penafsirannya tidak bisa dihindari sebagai suatu yang relatif. Perkembangan historis berbagai madzhab kalam, fiqh dan tasawwuf merupakan bukti positif tentang kerelatifan penghayatan keagamaan umat Islam.⁴⁹

Secara eksplisit mengokohkan kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai manusia dalam berbagai konteks:

- 1) Perbuatan-perbuatan praktis : al-Qur'an akan menilai setiap manusia hanya berdasarkan prestasi ketaqwaan , bukan karena jenis kelamin.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁵⁰

Ayat ini sebagai penegasan tentang dasar penilaian dari seluruh manusia, termasuk perempuan dan status, nilai, posisi, harga diri dan kemulyaan didepan masyarakat.

⁴⁹ Ibid., 37

⁵⁰ QS. Hujurat : 13

2) Atas dasar saling berpasangan (Zaujaini)

Al-Qur'an mendeklarasikan laki-laki dan perempuan merupakan pasangan yang diciptakan satu sama lain. Dan karena itu mereka memiliki status yang setara dalam semua aspek.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya; Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

3) Sebagai bagian dari makhluk: al-Qur'an dengan berbagai konteks menyatakan bahwa semua manusia, termasuk perempuan dan diingatkan atas tugas-tugas mereka terhadap Allah. Dan tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

4) Keimanan: al-Qur'an menganjurkan keseluruhan umat manusia, laki-laki atau perempuan untuk mentaati agama Allah untuk beriman kepadanya.

Dalam suran an-Nisa' ayat pertama Allah menegaskan bahwa wanita adalah salah satu unsur diantara dua unsur yang membangkitkan manusia. Ayat ini juga menunjukkan adanya persamaan antar laki-laki dan perempuan dalam hal-hal yang termasuk kehususan umat manusia.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, meskipun secara normatif al-Qur'an memihak kepada kesamaan status antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi secara kontekstual al-Qur'an memang menyatakan

adanya kelebihan laki-laki dari pada wanita. Tetapi dengan mengabaikan konteksnya para fuqoha' berusaha memberi status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian nomatif, misalnya sebagai status suami sebagai "qowwamun"

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dalam pemaparan diatas Asghar mengkritik dengan tajam metode para mufassir yang memahami ayat ini semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Seharusnya para mufassir yang menggunakan pandangan sosio-teologis, Asghar berkata:

Meskipun demikian, al-Qur'an memang berpiacara tentang kaum laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas kaum wanita. Ini sebagaimana ditunjukkan di atas harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat. Struktur sosial pada

zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui keteraan laki-laki dan wanita. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis. Dalam hal semacam ini orang harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan al-Qur'an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normative tidak aka nada kitab suci yang bisa efektif jika mengabaikan konteksnya sama sekali.⁵¹

Oleh karena itu, untuk merealisasi komplementaritas laki-laki dan wanita, memang tak ada cara lain kecuali merujuk kepada al-Qur'an. Mengacu al-Qur'an tentunya bukan saja harus membacanya secara tradisional, tetapi refleksi kritis atas studi para mufassir, baik yang klasik, abad tengah mauoun yang modern. Sudah saatnya sekarang ini untuk kembali mengadakan revitalisasi dan rekontruksi terhadap penafsiran teks al-Qur'an. Dan merupakan karya yang membanggakan jika penafsiran itu bisa dilakukan oleh kaum wanita yang selama ini ditafsirkan mempunyai potensi reflektif lebih rendah dari kaum laki-laki.⁵²

Adapun beberapa ayat dari al-Qur'an yang berhubungan dengan kesetaraan gender baik laki-laki ataupun perempuan yang menyimpulkan bahwa *male* ataupun *female* memiliki kesetaraan yang sama:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada

⁵¹ Asghar ali Engineer. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wahidi dari Cici Farkha Assegaf. (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994), 61

⁵² Muh. Istanto, *Gender dan Islam*, 41

mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.⁵³

Dan adapun porsi yang sama mengenai ampunan dan pahala bagi

laki-laki dan perempuan.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَائِضِينَ وَالْحَائِضَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

Artinya : Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

F. Khitbah Perspektif Ibn Hazm Dan Kontradiksinya dengan kesetaraan

Gender.

1. Konsep Umum.

Pembahasan tentang kesetaraan dan keadilan gender tidak dapat dilepas dari pendekatan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai teks suci yang bersifat *qoth'i* yang merupakan sumber primer dalam menggali hukum yang dikenal dengan istilah *istinbat* hukum menjadi bagian terpenting dalam kajian gender dan Islam. Istimbat hukum tersebut didasarkan pada sumber hukum tekstual yang tertulis (nas) maupun sumber hukum non-tekstual yang diambil bukan dari sumber yang pertama (al-Qur'an dan as-

⁵³ AL-Qur'an, 16:97. Depag RI, *Mushaf*, 278.

Sunnah) tetapi disandarkan kepada dua sumber hukum tersebut melalui semangat atau ruh yang ada di dalamnya.⁵⁴

Salah satu metode yang berangakat dari *al-Maqosid al-Syari'ah*, yang dikembangkan dalam usul fiqih adalah metode *masalahah* yakni merupakan metode fundamental yang merupakan pengembangan dari metode *qiyas*.⁵⁵ Metode masalahah berangkat dari kebaikan ada kalanya didukung oleh *nas* da nada yang tidak didukung oleh *nas*, tamun tidak pula ditolaknya, tidak ada *Ijma'* yang mendasari. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa pada prinsipnya masalahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudlorotan dalam rangka memeliara tujuan-tujuan yang sesuai.⁵⁶ Secara umum ahli usul membagi maslahah' menjadi 3 macam : *pertama: masalahah dhoruriah* yaitu berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan diakhirat. *Kedua: masalahah hajiah:* yang bertujuan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok. *Ketiga: masalahah tasnyiah:* bertujuan melengkapi cita rasa keindahan.

2. Khitbah Perspektif Ibn Hazm dan Kontradiksinya terhadap Gender Dalam Islam

Adanya beberapa perbedaan pandangan yang sangat signifikan sehingga memerlukan suatu istimbat hukum yang jelas. Dan bukan hanya dalam Islam yang memiliki istilah *Istimbat hukum* namun dalam konsep Gender juga memiliki Istimbat hukum yang digunakan, diantaranya

⁵⁴ Mufidah, *Bingkai Sisial Gender*, 42

⁵⁵ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqih Madzhab Sunni*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 165

⁵⁶ Abu Hamid al-ghozali, *Al-Mustahafa fi' Ilmu Al Usul*, vol. 1 (Beirut: Dar Al Kutub al-Ilmiyah, 1983), 286

adalah, *pertama*: Metode Istimbat Bayani: yaitu sesuatu yang merujuk kepada maksud pembicaraan baik dari al_Qur'an dan sunnah diperlukan pemahaman terhadap ma'na nas (zhahir Lafadz). *Kedua*: Metode Istimbat Qiyasi: mengambil kesimpulan hukum dari Nash dengan memperhatikan illat hukum, kemudian diambil sebagai bahan perbandingan. *Ketiga*: Metode Istimbat Istislahi: cara melakukan pengambilan hukum dengan jalan melihat kepada jiwa syari'ah.⁵⁷

Dari tiga istimabat hukum tersebut sudah dapat dilihat dari definisi yang sudah dijelaskan bahwa Ibn Hazm menggunakan istimbat bayani. Yang mana dapat dilihat dari dua segi yaitu dari segi lafadznya dan maknanya yang menghubungkan kolerasi antar ayat. Khitbah sangatlah lumrah bahkan sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat pada umumnya, sehingga tak jarang banyak dari masyarakat yang melakukan hal tersebut baik dari hal yang kecil hingga hal yang memerlukan biaya yang cukup banyak, hal itu dalam Islam bukanlah suatu hambatan karena hal tersebut tersebut kembali kepada tradisi masing-masing asalkan tidak berlebihan dan memberatkan. Namun yang sangat menjadi hambatan adalah kurangnya pemahaman dari kalangan masyarakat yang tidak mengetahui batasan-batasan melihat tubuh wanita yang di khitbah secara terperinci.

Ada beberapa pandangan ulama' yang pendapatnya sama dan ada pula yang berpendapat berbeda. Seperti halnya pendapat yang sangat

⁵⁷ Muh. Istanto, *Gender dan Islam*, 150

kontroversi dengan pendapat ulama' yang lain. Pendapat tersebut menurut

Ibn Hazm dalam kitab *al-Muhalla* yang isinya yaitu:

Barang siapa yang akan menikahi seorang wanita atau budak yang dimerdekakan maka hendaknya ia melihat kepadanya dari apa yang tertutup maupun yang tidak tertutup (terbuka), dan apa yang tampak (dalam dirinya) dan yang tidak tampak (dalam dirinya). Dan hal itu tidak diperbolehkan bagi budak perempuan yang masih ingin dibeli. Tidak diperbolehkan baginya (seorang laki-laki) melihatnya kecuali kewajah dan kedua telapak tangan saja. Akan tetapi dia boleh menyuruh kepada wanita tersebut untuk melihat seluruh tubuhnya dan kemudian memberitahukannya kepada laki-laki tersebut.⁵⁸

Hal ini sudah jelas bahwa pendapat Ibn Hazm jika dikontekskan kepada konsep kekinian (gender) sangatlah bertolak belakang dan mempengaruhi bagi masyarakat yang kurang memahami hal ini terutama masyarakat awam yang jarang sekali mempelajari tentang ilmu kita namun hanya mengikuti tradisi.

Pada umumnya khitbah adalah sah untuk dilakukan di kalangan masyarakat, Islam dengan Syari'atnya yang kekal dan dasar-dasarnya yang toleran dan lurus, telah meletakkan kaidah-kaidah dan dasar-dasar praktis yang harus di ikuti oleh seorang yang akan mengkhitbah yang akan melakukan pernikahan. Kaidah-kaidah ini apabila diikuti oleh seorang pemuda dalam melakukan pra pernikahan serta diikuti oleh orang-orang mukmin dalam memilih teman hidupnya, maka khitbah tersebut pasti akan diterima oleh ajaran syari'at Islam.

Dalam bab sebelumnya telah dibahas secara terperinci bagaimana cara mengkhitbah sesuai dengan syari'at Agama, yang secara singkat bisa

⁵⁸ Hazm, *al-Muhalla*, 30 (1877)

dipaparkan adanya kontroversi antara cara melihat wanita yang dikhitbah. Dalam hal itu menimbulkan adanya perbedaan hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender. dimana khithbah yang dikemukakan oleh Ibn Hazm⁵⁹ sangat bertentangan dengan kesetaraan gender, yang mana Ibn hazm menyimpulkan bahwa batasan melihat wanita yang akan di khithbah adalah seluruh tubuh, baik itu bagian yang haram untuk dilahat⁶⁰ maupun yang biasa tampak dilihat.

Menyikapi hal tersebut sejumlah masalah gender yang terjadi di masyarakat berdampak pada kerugian terhadap kaum perempuan dan juga sangat berpengaruh terhadap harkat dan martabat manusia. Diskriminasi gender yang termanifestasi dalam bentuk subordinasi, marjinalisasi, beban berlipat akan dampak pada ketidak harmonisan dalam kehidupan selanjutnya. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan kebutuhan primer yang menyangkut hajat hidup manusia.⁶¹

Dengan demikian, pendekatan kajian *usul fiqih* perspektif gender dalam Islam merupakan kebutuhan primer⁶² dalam kaitanya untuk menegakkan hak-hak asasi manusia, sekurang-kurang kurangnya menggunakan dua metode yaitu *maslahah* “ dan *dhoruriah*⁶³ ini melengkapkapi dalam melaksanakan istimbat hukum diseputar fiqih

⁵⁹ Ulama' fiqih yang menganut madzhab zhahiri, yang menyimpulkan isi al-Qur'an dan sabda Nabi menggunakan Dzahir Nass, yaitu menggunakan pemahaman yang diambil dari makna teks.


⁶⁰ Kecuali sudah menjadi suami dan istri.

⁶¹ Mufidah, *Bingkai Sisial Gender*, 51

⁶² Pada umumnya ahli usul mengemukakan pendapat bahwa kebutuhan tingkat primer mutlak harus ada pada setiap manusia yang meliputi dhruriah yang lima yaitu: Agama, Jiwa, akal, keturunan, dan Harta

⁶³ Merupakan salah satu alternatif cara istimbat hukum untuk melindungi individu dan masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan yang menimbulkan kesenjangan.

berkesetaraan gender. Lebih jelas dapat diperhatikan dalam skema berikut ini :



Isu kesenjangan dan ketimpangan gender menjadi persoalan laki-laki dan perempuan, namun yang paling rentan menerima dampaknya adalah jenis kelamin perempuan. Contoh yang benefit adalah khitabah yang dikemukakan oleh Ibn Hazm, tampak jelas dalam pemikirannya yang ia kemukakan sangat merugikan kaum perempuan.

Menurut *jumhur ulama'* dan Wahbah Zuhaili dalam kitab "*Fiqih Islam Waadillatuhu*" yang juga mengemukakan pendapat tentang cara melihat wanita yang di khitbah, yang hanya dibolehkan untuk melihat

⁶⁴ Mufidah, *Bingkai Sisial Gender*, 54

wanita yang akan dikhitbah hanya wajah dan telapak tangan saja. Dan diantaranya tidak satupun pendapat yang sama dengan *madzhab zhahiri*. dalam al-Qur'an juga menyimpulkan bahwa laki-laki dan dan perempuan juga sama dimata Allah dan memiliki hak untuk dihormati. Jika dihubungkan dengan khithbah hal ini menyimpulkan bahwa khithbah yang di kemukakan oleh Ibn Hazm sangat bertolak belakang dengan keadilan gender bagi perempuan karna dianggap melecehkan harkat dan martabat kaum perempuan. Bagi dari segi fisik maupun moral.



IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan dan analisa atas pendapat Ibn Hazm tentang batasan melihat wanita yang akan di pinang, sebagaimana yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Ibn Hazm memiliki pandangan yang berbeda dengan madzhab yang ada pada umumnya telah mengemukakan bahwa batasan yang boleh dilihat terhadap wanita yang akan di khitbah adalah melihat bagian tubuh yang tampak maupun tidak tampak. Alasan hukum yang dipakai oleh Ibn Hazm adalah merujuk kepada *Zahir Nas* dalil yang menganjurkan kebolehan melihat aurat perempuan, tanpa adanya batasan yang ditentukan.

Ibn Hazm yang perpatokan kepada teks isi yang tidak menyebutkan batasan yang boleh dilihat atau tidak boleh dilihat, maka berdasarkan hal itu Ibn Hazm berpendapat batasan melihat perempuan yang akan dikhitbah tersebut adalah bagian yang tidak bisa dilihat atau yang bisa dilihat.

2. Manfaat bagi seseorang yang menggunakan madzhab Ibn Hazm adalah dapat mengetahui apa yang ada di dalam tubuh perempuan yang akan dipinangnya, supaya tidak ada kekecewaan setelah berlangsungnya pernikahan dikemudian hari. Namun, disisi lain pendapat tersebut jika dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka hal itu hanya akan memenuhi nafsu belaka, dan bukan untuk memantapkan hati

untuk menikah, melainkan akan timbul kemudlorotan terutama kepada pihak perempuan.

3. Kesetaraan gender sudah banyak menyebutkan bahwasannya antara laki-laki dan perempuan memiliki prioritas yang sama. Namun dalam hal kesetaraan gender ini akan menimbulkan kerugian yang lebih banyak terhadap kaum perempuan yang menimbulkan banyak pro dan kontra, lebih parah laki jika akhirnya perempuan yang telah dilihat seluruh tubuhnya batal untuk menikah. Perlu diingat, bahwa hukum Islam menilai semua perbuatan manusia dan segala batasan-batasannya. Jika pendapat Ibn Hazm dijalankan, maka Hal itu bukan untuk memperkuat jiwa keimanan, melainkan akan menumbulkan adanya ketidakselarasan Gender, pelecehan seksual dan bisa juga perbuatan zina.

B. Saran-Saran

1. Adanya perbedaan di kalangan masyarakat, tentunya disikapi dengan arif dan bijak, apalagi jika memahami tentang kandungan al-Qur'an dan al-Hadits. Sangat diperlukan sifat kritis untuk memilih suatu pendapat, mana yang pantas untuk di ikuti dan mana yang tidak pantas. Namun semua itu harus tetap mengarah kepada pendapat yang rasional yang dekat kepada kebaikan.
2. Kurangnya suatu binaan yang intens dari orang-orang pintar (ulama') sehingga pada zaman yang sangat merosot ini banyak sekali pandangan para mdzhab terdahulu disalahgunkan. Kurang diterapkannya *Maqosid Al-Syari'ah* untuk membina hubungan antara calon suami dan istri dengan

menggali pemahaman dari nass baik al-Qur'an maupun as-Sunnah yang telah diajarkan oleh seorang teladan yaitu Rosulullah Muhammad SAW. Sehingga tidak hanya terpaku pada konsep para madzhab dan dkrin ulama', namun juga langsung mencontoh sifat Nabi yang sudah terjamin keadilannya.

3. Himbauan ulang untuk adanya penelitian oleh pakar hukum Islam untuk mengkaji penelitian tentang batasan melihat wanita pinangan yang disesuaikan dengan konteks kekinian dan fiqh tanpa menghilangkan gejala sosial dan budaya yang berlaku. Sehingga pemuda pada zaman saat ini dat mengetahui secara maksimal mana yang harus dilakukan atau ditinggalkan.

IAIN JEMBER

BIOGRAFI PENULIS



Nama : Rina Ayu Agustin
Tempat / Tanggal / Lahir : 01 Agustus 1992
Alamat : Dsn. Krajan, Ds. Gugut, RT/RW: 001 / 010,
Rambipuji Jember.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK ABA II GUGUT : 1997-1998
2. SDN GUGUT II : 1998-2004
3. MMAI BAITUL ARQOM BALUNG (MTS) : 2004-2006
4. MMAI BAITUL ARQOM BALUNG (MA) : 2006-2010
5. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER (IAIN JEMBER) : 2011-2015

RIWAYAT PENGALAMAN

1. SEKERTARIS BAGIAN BAHASA “*QISMUL LUGHOH*” BAITUL ARQOM (OSBA):
2008-2009
2. SEKERTARIS KABID HUKUM “*LOW SECTION*” IAIN JEMBER (HMPS) : 2013-
2014
3. PESERTA LOMBA PERADILAN SEMU “*SIMULATION LOW*” : 2014
4. BEASISWA PERTUKARAN PELAJAR DI THAILAND “*PECHABURI BANGKOK*”
(IAIN): 2015

**KHITBAH DALAM PERSPEKTIF IBN HAZM
SERTA KONTRADIKSINYA TERHADAP KESETARAAN GENDER
DALAM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh :

RINA AYU AGUSTIN
NIM. 083 111 040

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER, 2015**

**KHITBAH DALAM PERSPEKTIF IBN HAZM
SERTA KONTRADIKSINYA TERHADAP KESETARAAN GENDER
DALAM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh :
RINA AYU AGUSTIN
NIM. 083 111 040

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER, 2015**

**KHITBAH DALAM PERSPEKTIF IBN HAZM
SERTA KONTRADIKSINYA TERHADAP KESETARAAN GENDER
DALAM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh :

RINA AYU AGUSTIN
NIM. 083 111 040

Disetujui Pembimbing :

H. Nur Solikin, S.Ag., M.H.
NIP. 197101151999031002

**KHITBAH DALAM PERSPEKTIF IBN HAZM
SERTA KONTRADIKSINYA TERHADAP KESETARAAN GENDER
DALAM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Hari:

Tanggal: Oktober 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

M. Saiful Anam, M.Ag
NIP. 19711114 200312 1 002

Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

Anggota:

1. Muhaimin, M.H.I. (.....)
2. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H. (.....)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Sutrisno RS., M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

Tuhan Menaruhmu Di Tempatmu Yang Sekarang, Bukan Karena Kebetulan.

Orang Yang Hebat Tidak Dihasilkan Melalui Kemudahan, Kesenangan

Dan Kenyamanan

Mereka Dibentuk Melalui Kesukaran, Tantangan, Dan Air Mata

Jika Kau Tak Tahan Lelahnya Belajar

Maka Kau Harus Menahan Perihnya Kebodohan

“Imam Syafi’I”

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Atas berkat rahmat dan hidayah Allah SWT. Akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. Dan karya ini akan aku persembahkan kepada :

1. Ucapan terimakasih kepada “emak” yang teristimewa Emak Maimunah yang selalu mendukung secara maksimal dalam setiap keluhan yang aku lontarkan kepada beliau, yang tak pernah lelah dalam memperingatkan aku ketika dalam keadaan malas, do’a, dukungan dan motifasi beliau yang selalu menjadi penguat dalam setiap langkah sampai mampu menyelesaikan tugas kuliah dan mendapat gelar sarjana. Kepada “bapak Jumari” yang juga tidak ada henti-hentinya mencari nafkah untuk kelancaran studi yang selama dalam bangku kuliah, keringat dan jerih payah beliau yang selalu menjadi memori tersendiri sehingga tercapainya tujuan yang bisa menjadi penguat dan mendorongku untuk menjadi insan yang lebih baik.
2. Teruntuk yang selalu menjadi pendukung dalam proses menyelesaikan skripsi adek Rifky Dwi Putra, yang sangat membantu dalam segi tenaga dan pikiran. Adek M.arif Ilham dan Irfa’ Dhiyaulhaq Zahrial yang menemani saat suntuk menghantui pikiran, mengajak main game untuk merefresh pikiran saat penat menjadi senda gurau, semua itu sangat membantu dimana otak dan pikiran sudah penuh dengan rumitnya proses menuju sarjana ini. Dan juga kepada keluarga yang tidak dapat di sebut satu-persatu. Terimakasih telah mendukung semua usaha dan cita-citaku.

3. Teruntuk guru-guru yang telah memberi aku banyak pengetahuan mulai dari guru SD sampai menuju sarjana. Terutama Dosen pembimbing skripsi H. Nur Solikin, S.Ag., M.H. yang dengan teliti dalam mengoreksi skripsi dengan sangat detail.
4. Ucapan terimakasih buat seseorang yang selalu ada saat semua urusan menghimpit pikiran, dia selalu ada untuk memberi dukungan dan semangat untuk tetap kuat, mas “Lukman Haris Amd.kep” yang bersedia meminjamkan sarana terpenting yaitu “laptop” selama proses pembuatan skripsi ini sampai selesai. Dan yang selalu memberi semangat moril maupun materiil dikala banyak beban mengusik hati dan pikiran.
5. Sahabat-sahabatku yang berkecimpung dalam dalam proses pembuatan karya ilmiah ini “Sofiatul Jannah, Cindy Silvy Foresty, Nurul Astitin, Luluk Maknunah, Nur Kholifah (Inyonk), Faridlotun Nurul Isnaini, Albar Firdaus, Ghofi Setiawan, Ariful Hidayat, Taufiq alfian ” terimakasih atas kesetiiaannya untuk menemani dan membantu saat proses administrasi akademik begitu rumit dan kalian yang sangat berperan penting dalam proses penyelesaian skripsiku, sahabat-sahabatku yang selalu menjadi tempat curahan hati baik suka maupun duka disetiap kesulitan. Ku ucapkan terimakasih.
6. for my new family in another country, “Thailand” “Buya Muhammad Muanguming, Mak Sariya Muanguming, Sister Nesareen Muanguming, Brother Akrom Muanguming, sister Yanisa Muanguming” thanks for giving a new experience, and also thank you all because it lends the book "*al-Muhalla*"

because without it, the book making process “Skripsi” that I make willn’t be perfect.

7. Almamaterku dan civitas akademis IAIN Jember, semoga menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan yang sangat luas.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, atas berkat dan rohimnya, yang berupa rahmat dan rohim-Nya, yang berupa kesehatan rohani dan jasmani, Taufiq Hidayah dan Inayahnya. Sehingga upaya penyelesaian karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan meskipun dalam bentuk sederhana.

Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlaq manusia di muka bumi dan rahmatan lil'alamin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (SSy.) di IAIN Jember. Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengalaman dan yang ada pada diri penulis. Sehingga kesempurnaan skripsi ini penulis katakana sangat sederhana. Karena disana sana banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tapi semua itu penulis katakana adala suatu proses menuju jenjang yang lebih baik. Oleh sebab itu segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis. Namun berkat bimbingan, bantuan dan petunjuk semua pihak skripsi ini bisa terselesaikan.

Maka dari itu sudah selayaknya penulis mengucapkan ucapan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang yang teristimewa di hatiku, Ibu dan Bapakku

2. Prof. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, yang telah mendedikasikan apa yang dimiliki untuk membangun kampus yang sekarang telah dijuluki IAIN;
3. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan IAIN Jember, dan juga sebagai pembimbing skripsi.
4. Dr. H. Sutrisno RS., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari'ah;
5. Muhaimin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam, atas motivasi baik secara langsung maupun sindiran yang membangkitkan semangat;
6. Inayah Anisah, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, yang secara pribadi mengalirkan semangat-semangat untuk terus berjuang melawan kehidupan;
7. Staf perpustakaan, Bagian Akademik, Bagian Administrasi yang telah meluangkan waktu untuk melayani kebutuhan penulis;
8. Untuk keluarga besarku yang selalu menyayangiku. Terima kasih atas nasihat-nasihatnya.
9. Teman-teman *Al-Ahwal As-Syakhsiyyah*, khususnya kelas B2+B2 yang banyak menorehkan kisah suka dan duka selama mengarungi pendidikan di bangku kuliah. Aku sayang kalian.
10. Untuk sahabat-sahabatku, terima kasih atas kebersamaan yang tak mungkin terlupakan.

11. Kepada madrasah tsanawiyah dan aliyah P.P Baitul Arqom yang memberi awal pengembangan dasar dan itu sangat berguna untuk perjalan karir kedepannya.

12. Seluruh dosen IAIN jember, dan teman-teman yang telah beesedia untuk dijadikan obyek penelitian serta kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Semoga jerih payah senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhirnya saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih spesifik.

Jember, 22 Oktober 2015

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Rina Ayu Agustin, 2015. *KHITBAH DALAM PERSPEKTIF IBN HAZM SERTA KONTRADIKSINYASINYA TERHADAP KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM.*

Khitbah adalah suatu perumulaan yang dilakukan sebelum adanya suatu pernikahan, khitbah diperbolehkan oleh seluruh ulama' syar'i dikarnakan khitbah sebagai ajang suatu pertemuan sebelum adanya suatu ikatan yang sah. Yang bisa disebut juga dengan proses ta'aruf.

Dalam hal khitbah pasti adanya syarat dan ketentuan dalam melihat wanita yang akan dikhitbah. Ibn Hazm yang memiliki pola berbeda dengan madzhab yang lain yang menyimpulkan kebolehan untuk melihat wanita yang akan dikhitbah tanpa batasan yang ditentukan. Dengan kata lain Ibn Hazm membolehkan laki-laki yang akan mengkhitbah untuk melihat wanita yang akan dikhitbahnya baik yang tampak ataupun tidak tampak.

Adapun fokus masalah yang tertuang dalam skripsi ini ialah: 1. Bagaimana pandangan Ibnu Hazm tentang khitbah? 2. Apa istimbat hukum yang digunakan oleh Ibn Hazm? 3. Bagaimana kontradiksinya dengan kesetaraan gender?

Tujuan peneliti adalah untuk mengemukakan pendapat Ibn Hazm tentang bagaimana melihat wanita yang akan di khitbah dan bagaimana kontradiksinya dengan kesetaraan gender. peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Konseptual (*conseptual Approach*) yaitu dilakukan manakala peniliti tidak keluar dan beranjak dari hukum yang ada. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi.

Ibn Hazm berpendapat dengan dibolehkannya melihat semua bagian tubuh calon istri yang akan dikhitbah. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tubuh dari perempuan tersebut secara keseluruhan dan diperkirakan untuk melanggengkan pernikahan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: bahwa menurut Ibn Hazm berdasarkan *Dzahir Nas* adalah memperbolehkan melihat tubuh wanita yang di khitbah, baik yang bisa dilihat ataupun yang tidak bisa dilihat (terbuka), karena dianggap dapat mengetahui tubuh wanita yang dikhibah tersebut dan mengurangi kekecewaan setelah menikah. Namun hal ini sangat bertentangan dengan masa kekinian (gender) karena kurang memperhatikan kepentingan yang ada dalam konsep kesetaraan gender. Maka pendapat Ibn Hazm ini bertolak belakang dengan apa yang telah ada di zaman sekarang dan sangat merugikan khususnya bagi kalangan perempuan.

DAFTAR ISI

	Halman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	17
1. Pengertian Kitbah	17
2. Dasar Hukum Khitbah	19

3. Hukum Peminangan Khitbah	22
4. Hikmah Dan Tujuan Khitbah	22
5. Syarat-syarat Khitbah	24
6. Pasca Khitbah Dan Konsekwensinya setelah khitbah	25
7. Wanita-wanita Yang Dianjurkan Untuk Dikhitbah	27
8. Pembatalan Khitbah.....	29

BAB III AUTOBIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBN HAZM

A. Biografi Ibn Hazm	33
1. Profil Ibn Hazm.....	33
2. Guru Ibn Hazm.....	34
3. Ilmu Ibn Hazm	35
4. Fiqih dan Karya-karya Ibn Hazm.....	36
B. Pemikiran Imam Madzhab Terhadap Cara Melihat Wanita Pinangan.....	39
C. Istimbat Hukum Yang Digunakan Oleh Ibn Hazm	42
D. Pemikiran Ibn Hzm Dan Landasan Hukumnya.....	43

BAB IV KHIBAH DAN KONTRADIKSI DENGAN KESETARAAN

GENDER DALAM ISLAM

A. Variasi Makna Gender	52
B. Konsep Seks dan Gender	54
C. Kesetaraan Gender Pada Basis Keagamaan di Indonesia.....	60
1. Relasi Gender di Indonesia	60
2. Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam	64

D. Kontradiksi Dalam Gender	70
E. Gender Dalam Perspektif Fiqih dan Al-Qur'an	72
1. Perspektif Fiqh	72
2. Perspektif al-Qur'an	75
F. Khitbah Perspektif Ibn Hazm Dan Kontradiksinya dengan Kesetaraan Gender	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Surat Pernyataan Keaslian	
Matrik Penelitian	
Biografi Penulis	

IAIN JEMBER

DATAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdullah, Amin. 2004 *Kesetaraan Gender Di Perguruan Tinggi Islam*. Yogyakarta: McGill-IAIN-Indonesia Social Equity Projek.
- Al-Athar, Abd. Nashir Taufik. 2001, *Saat anda meminang alih bahasa: AbunSyafifah dan ummu afifah*, Jakarta: Pustaka Azam.
- Arikunto, Suharsimi. 2002 *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- As-Sayyid Salam , Abu Malik Kamal bin. 2014 *Fiqhus Sunnah Lin Nisa* , cet 1 Solo : Pustaka Arafah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1983, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Fakih, Mansour. 2003 *Analisis Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, M.Ali. 1996 *Perbandingan Madzhab*, cet.2 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasyim, Muhammad. Ali,1999, *Jati Diri Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-kaustar.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005 *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Prodjodikoro, Wirdjono. 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur
- Saebani, Beni Ahmad. 2009, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : CV Putaka Setia.
- Soejono dan Abdurrahman. 1999 *metode pemikiran suatu pemikiran dan penerapan* Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1986 *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press.
- Surakhmat, Winarno. 1989, *pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Tekhnik*, Bandung: tarito.
- Sutrisno, Hadi. 1994, *metodologi research*, Yoyakarta: Andi Offset.
- Tim Penyusun STAIN, 2014 *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Jember : Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.

- Zuhaili, Muhammad. 2013, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif madzhab Syafi'i*, cet 1. Surabaya: CV. Imtiyaz.
- Hasan M Ali. 1996, *perbandingan adzhab* cet.2 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ch Mufidah. 2009, *Bingkai Sosial Gender*, Malang : UIN Maliki Press.
- Subulan, Umi. 2008, *Spektrum Gender*, Malang : UIN press.
- M. Lips ,Hilary. 1993, *sex & Gender. An Introduction*, London. : Mayfield Publishing Company.
- Fakih,Mansor. 1999, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*, Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- Umar, Nasarraddin. 1999, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.
- Fiqh, Mansour. 2001, *analisis gender dan transformasi social*, Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Daud Ibrohim, Marwah. 1994, *Teknologi dan Emansipasi*, Bandung : Mizan.
- Cleve Mosse , Julia. 1996, *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subhan, Zaitunah. 1995, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta: LKis.
- Umar, Nasarrudin. 1999, *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Paramadina.
- Mashem,M. 2000, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, terj. Jakarta: Lentera Basritama.
- Muhammad, Afif. 1986, *Panggilan Islam Terhadap Perempuan*, Bandung: pustaka.
- Abu Fakih, Khazin. 2001, *Membangun Gerakan Menuju Pembahasan Perempuan*, terj. Surakarta: Era Intermedia.
- Imam Fajruddin. Ermaya, 2002, *Perempuan Antara Kedzaliman Sistem Barat dan Keadalan Islam*, Terj. Solo: Era Intermedia.
- Fannani, Bahruddin. 1997, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, Terj. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Harissudin. 2013, *Kiai Nyentrik Mengugat Feminisme*, Jember: STAIN Jember Press.

- Astitin, Nurul. 2014, *Tafsir Bias Gender dalam Pembagian Warisan*, Jember: STAIN Jember Press.
- Mulyadi, Ahmad. 2009. "Relasi Laki-laki dan perempuan: Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas" *Al-Ahkam* 2.
- Julia Claves Mosse, *gender & Pembangunan*, Terj. Hartaian Siliwangi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muh. Isnanto, Waryono. 2009, *Gender Dalam Islam Teks dan Konteks*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Ali Engineer, Asghar. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wahidi dari Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.
- Hasan M. Ali, *perbandingan madzhab* cet.2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- B. Hallaq, Wael. 2001, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-ghozali, Abu Hamid. 1983, *Al-Mustahafa fi' Ilmu Al Usul*, vol. 1, Beirut: Dar Al Kutub al-Ilmiyah,
- Ulwan, Abdu Nasih, 2003, *Etika Walimah dan Walimah Menurut Islam*, Yogyakarta: Cahaya Hikmah.
- Hazm, Ibn, 1185, *al-Muhalla*, Daarubtuots
- Djamil, Father Rohman, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, cet 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasbullah, Ali, 1964, *Usul at-Tasyri' al-Islami*. Mesir: Dar al-Ma'arif.
- Khallaf, Wahhab, 1987 *Ilm Usul al-fiqh*, Kuwait: Dar al-Qolam.
- Hazm, Ibn *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmi
- Ibn Abi Bakr As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman *As-aybah wa an Nazair final-furu'*, semarang: Toha Putra.
- Azhar, Muhammad, 1996, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, ce.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sahrani, Tihami dan Sohari, 2010, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, cet. 2 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)

2. Kamus dan Ensiklopedi

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa.2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.3. Jakarta : Balai Pustaka.

3. Web site

Ippm.uns.ac.id/panduan-Pendidikan-Gender/index.php?option=com-content-view-articl.id-51-Itemid-57. (18 Januari 2014. Pukul 12.45.)

www.google.com/url.http://repository.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5896/1/M.IRFAN-JULIANSAH-FSH. (18 Januari 2014. Pukul 02.13.)

www.google.com/url.http://eprints.stainsalatiga.ac.id/884/1/TELAAH-HADIS-TENTANG-MELIHAT-WANITA-SEBELUM-MENGGHITBAH-STAIN-SALATIGA.pdf. (18 Januari 2015. Pukul 04.39.)

www.google.com/url.http://library-walisongo.ac.id-digilib-download.id. (18 Januari 2015. Pukul 6.55.)

www.google.com/url.https://khanwar.wordpress.com/fiqh-munakahat-peminangkhithbah. (19 Januari 2015. Pukul 07.41.)

<http://id.wikipedia.org/wiki/perspektif>. (03 Maret 2015. Pukul 08.12.)

<http://www.google.com/url.https://id.answers.yahoo.com/question>. (03 Maret 2015. Pukul 09. 45)

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ibn_Hazm. (22 Oktober 2015. Pukul 02.23)

<http://kenaliulama.blogspot.co.id/2011/12/imam-ibn-hazm-al-andalusi-384-456h.html> (30 Oktober 2015. Pukul 08.14)

IAIN JEMBER

Nama : Rina Ayu Agustin
 Nim : 083 111 040

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indicator	Sumber data	Metodepenelitian	RumusanMasalah
Khitbah Dalam perspektif Ibn Hazm Serta Kontradiksi nya Dengan Kesetaraan Gender Dalam Islam	Khitbah menurut Ibn Hazm dan kontradiksinya dengan kesetaraan gender dalam Islam	<ol style="list-style-type: none"> Konsep khitbah menurut Ibn Hazm. Pemikiran dan Istimbat hukum yang digunakan oleh Ibn Hazm Hubungan antara khitbah menurut Ibn Hazm dan kontradiksi dalam gender 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian khitbah Dasar Hukum Khitbah Rukun dan syarat khitbah Hikmah dan Tujuan khitbah Melihat wanita pinangan <ol style="list-style-type: none"> Biografi Karya-karya Metode ijtihad istimbat hukum <ol style="list-style-type: none"> Pengertian Gender Kesetaraan Gender Kotradiksi Kesetaraan Gender dengan Pendapat Ibnu Hazm tentang Khitbah 	<p>A. primer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kitab "al-muhalla" <p>B. Sekunder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku/ Kitab - Jurnal Ilmiah - <i>Web site</i> <p>C. Tersier</p> <ul style="list-style-type: none"> -kamus 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan Penelitian : Conceptual Approach Jenis Penelitian: Library Research (Pustaka) Metode pengumpulan data: Konseptualisasi, Informasi kepustakaan Sifat penelitian : deskriptif analitik Analisa data : penalaran induktif Pendekatan : Konseptual (conceptual Approach) Validitas data: Triangulasi Sumber 	<p>Fokus Masalah :</p> <p>bagaimana khitbah dalam perspektif Ibn Hazm serta kontradiksinya terhadap kesetaraan gender</p> <p>Sub Fokus Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana Khitbah menurut Ibn Hazm? Apa istinbat hukum yang digunakan oleh Ibn Hazm? Bagaimana kontradiksinya dengan kesetaraan gender dalam Islam?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RINA AYU AGUSTIN
NIM : 083 111 040
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Islam
TempatTanggalLahir : Jember, 01-Agustus-1992
Alamat : Dsn. Krajan, Ds. Gugut, RT/RW: 001 / 010,
Rambipuji Jember.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Skripsi yang berjudul

“KHITBAH DALAM PERSPEKTIF IBN HAZM SERTA KONTRADIKSINYA TERHADAP KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM”

Adalah benar-benar tulisan aslisaya, kecuali kutipan-kutipan dari buku yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, ...Oktober 2015
Yang menyatakan

RINA AYU AGUSTIN
NIM. 083111040

